

Lampiran 01

**DAFTAR PERKARA PENGHINAAN
YANG DIBERITAKAN MEDIA DARING TAHUN 2016**

NP	Waktu Pengaduan	Pengadu	Teradu	Status Perkara
01	Bekasi, 6/12016	Pengacara PT Nanbu	Saiful Anam	Pelaporan ke Polisi
02	Tanatoraja, 1/21/2016	Polisi setempat	Andrianto	Dimediasi
03	Jakarta, 19/6/16	Hary Tanoesoedibjo	Muhamad Prasetyo	Pelaporan ke Polisi
04	Yogyakarta, 24/2/16	Sri Dewi Syamsuri	Fatkhurrohman	Diputus Bersalah
05	Kupang, 7/3/16	Daniel Oktovianus	Adi Meliyati Tameno	Pelaporan ke Polisi
06	Makasar, 15/3/16	Yusniar	Sudirman Sijaya	Diputus Bebas
07	Kebumen, 17/3/16	HM Yahya Fuad	Ika Purwaningsih	Dimediasi
08	Kebumen, 28/3/16	Darori Wonodipuro	Abdul Karnain	Diputus Bersalah
09	Medan, 2/4/16	Anto Geng	Hasiholan Siregar	Pelaporan ke Polisi
10	Jakarta, 14/4/16	Ricky Margono	Dede Budhyarto	Pelaporan ke Polisi
11	Jakarta, 25/4/16	Marinus Gea	Sukawani Hia	Pelaporan ke Polisi
12	Jakarta, 9/5/16	Ade Irfan Pulungan	Saut Situmorang	Pelaporan ke Polisi
13	Banjarnegara, 2/6/16	Rusmin B Gym	Tursinah	Pelaporan ke Polisi
14	Pangkep, 20/6/16	dr. Zulfitriani	Misbah Maggading	Pelaporan ke Polisi
15	Denpasar, 8/7/16	Mahendra Putra	Made Sudira	Diputus Bebas
16	Jakarta, 25/7/16	Fahira Idris	Hartoyo	Pelaporan ke Polisi
17	Jakarta, 2/8/16	POLRI, BNN, TNI	Haris Azhar	Proses Penyidikan
18	Batu, 18/8/16	LBH PEKA	Jefry Bernard Tomaso	Pelaporan ke Polisi
19	Sumut, 23/08/2016	Lamsiang Sitompul	Nunik Wulandari II	Pelaporan ke Polisi
20	Sumut, 23/08/2016	Lamsiang Sitompul	Andi Redani PB	Pelaporan ke Polisi
21	Jakarta, 13/9/2016	Lina Teguh	Hebohwow	Pelaporan ke Polisi
22	Lhokseumawe, 6/10/16	Nanda Feriana	Dwi Fitri	Diputus Bebas
23	Jakarta, 24/10/16	Muhidin Jaya	Homan Pariz	Pelaporan ke Polisi
24	Riau, 26/10/16	Agung Nugroho	Randy Ridwan	Pelaporan ke Polisi
25	Jakarta, 27/10/16	Sukmawati	Habieb Rizieq	Diputus Tak Bersalah
26	Jakarta, 27/10/16	Sukmawati	Habieb Rizieq	Diputus Tak Bersalah
27	Jakarta, 29/10/16	Nikita Mirzani	Julia Perez	Pelaporan ke Polisi
28	Tangerang, 6/11/16	PC GP Ansor	Deni Iskandar	Pelaporan ke Polisi
29	Jakarta, 1/12/16	Didi Irawadi	Boni Hargens	Pelaporan ke Polisi
30	Jakarta, 5/12/2016	Azwar Cesputra	Galop Tulop	Pelaporan ke Polisi

Lampiran 02

INSTRUMEN PENELITIAN
PENGGUNAAN BAHASA BERDAMPAK HUKUM PENGHINAANINAAN
KARTU DATA DAN ANALISIS DATA

NOMOR DATA: P01

Identitas Pengadu	Pengacara PT. Nanbu Plastic Indonesia
Identitas Teradu	Saiful Anam, wakil Serikat Buruh Bumi Manusia (SEBUMI) di PT. Nanbu Plastic Indonesia
Barang Bukti	<i>“Kartini, ya Kartini bagian QC PT. Nanbu, telah diusir secara paksa oleh orang-orang yang dibutakan hatinya, ia hanya menuntut apa yang tertuang di Undang Undang, ia tetap tegar dan tetap akan melawan akankah kalian diam wahai buruh nanbu atas ketidakadilan ini? apakah kalian sudah tinggal di surga yang didalamnya tidak ada anak yatim, bahkan pengemis yang mengusik. Bukankah kalian pernah merasakannya? Aku tunggu aksi-aksi kalian, besok ada solidaritas ke PT. Hitech untuk pembebasan buruh kontrak, aku turut serta kalian bagaimana?”</i>
Kronologi Kejadian	<p>Pada tanggal 30 November 2015 via akun Facebook miliknya, Saiful Anam, karyawan sekaligus Wakil Serikat Buruh Bumi Manusia (Sebumi) di PT Nanbu Plastics Indonesia mengungkapkan kejadian yang menimpa salah satu karyawan PT Nanbu berinisial Kartini melalui akun Facebook-nya. Selain itu, tulisannya juga berisi ajakan terhadap buruh PT. Nanbu untuk melakukan aksi solidaritas ke PT. Hi-Tech Ink. yang diduga mempekerjakan karyawan bertentangan dengan ketentuan di dalam perundangan ketenagakerjaan, sebagaimana diduga dilakukan juga oleh PT Nanbu.</p> <p>Diberitakan bahwa PT Nahbu Plastic Indonesia melakukan PHK terhadap delapan pekerja kontrak PKWT (dengan durasi perpanjangan setiap tiga bulan). Serikat Buruh Bumi Manusia (SEBUMI) menilai telah terjadi pelanggaran dalam sistem kerja PKWT di PT. Nanbu terhadap delapan orang yang dipecat tersebut. Mereka mengacu pada Pasal 59 ayat (2) UU ketenagakerjaan. Bahwa PKWT tidak bisa diterapkan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Wakil ketua Sebumi Saiful Anam mengatakan, jika mengacu pada Pasal 159 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, sistem kerja di PT. Nanbu termasuk dalam pekerjaan yang bersifat tetap dan bukan musiman. Dengan</p>

begitu, sudah sepantasnya jika sistem kontrak PKWT tidak lagi diterapkan.

Salah satu pekerja yang dipecat perusahaan adalah Atikah Nafita Sari. Sebelum di-PHK, Atika sempat mengalami kecelakaan kerja. Jari tengah tangan kanan perempuan 23 tahun itu putus karena terpotong mesin press pada 26 September 2015 lalu, saat bekerja di shift pertama pukul 18.00 WIB. Saat kejadian, Atikah tidak mendapat penanganan yang cepat karena terkendala biaya operasi di Rumah Sakit Hermina Grand Wisata, Bekasi. BPJS Ketenagakerjaan tidak ia miliki, padahal sudah bekerja lebih dari sembilan bulan. Ia baru mendapat tindakan operasi keesokan harinya. Namun terlambat, karena jari tersebut sudah tidak lagi bisa disambung. Sejak saat itu, Atikah dibebastugaskan untuk bekerja. Beberapa hari setelah itu, kondisi jarinya kian memburuk. Dokter mengatakan harus segera diamputasi. Atikah sempat meminta pertanggungjawaban PT. Nanbu, namun malah di-PHK dengan alasan telah habis jangka waktu PKWT-nya. Kejadian itulah yang diungkapkan Saiful Anam. Karena status itu ia dianggap melakukan pencemaran nama baik oleh perusahaan. Saat ini kasusnya masih dalam pemeriksaan polisi.

Pasal Dikenakan	yang	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Alasan Mengadu		<i>Disinyar sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera bagi buruh yang melakukan perlawanan terhadap perusahaan. Sejak awal Saiful tahu, tujuan utama perusahaan memang ingin menggembosi serikat pekerja di sana.</i>
Sumber Informasi		http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE” “Kasus Saiful Anam” https://law-justice.co/yang-muda-yang-menuntut-haknya.html “Yang Muda Yang Menuntut Haknya”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Ajakan (perintah)	Kalimat pertama merupakan batasan tentang topik yang dibicarakan. Kalimat-kilimat selanjutnya merupakan pertanyaan retorik yang

		secara tidak langsung difungsikan untuk mengajak O2 melakukan perlawanan.
Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Paricipant</i> <i>Act Sequences</i> <i>Keys</i> <i>Instrument</i>	P berkaitan dengan efek yang dirasakan O3 (merasa tersinggung) dan latar belakang disampaikan tuturan (melakukan perlawanan atas ketidakadilan); A berisi informasi tentang citra negatif O3, yaitu melakukan ketidakadilan; K penggunaan ungkapan (metafora) sebagai <i>address form</i> sehingga dirasakan sebagai sindiran; I disiarkan melalui Facebook sehingga dapat diakses publik.
Dimensi tindakan (objektif)	Mengevaluasi wujud/tindakan	Mengandung informasi (presuposisi) bahwa O3 melakukan ketidakadilan dan penggunaan ungkapan <i>orang yang dibutakan hatinya</i> untuk menyebut identitas O3 sebagai orang yang bengis. Sebutan ini didasarkan atas fakta-fakta tertentu (sesuai konteks). Walau bersifat subjektif, tuturan tidak patut disebut sebagai penghinaan melainkan kritik yang disampaikan seorang karyawan kepada atasannya.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Sengaja Tidak berniat (Langgar maksim cara dan penggunaan bentuk pasif) Berwenang Disiarkan	1) Tuturan diproduksi sendiri oleh penutur sehingga tergolong sengaja; 2) Penutur melanggar maksim cara (tidak menyebut O3 secara langsung) dan penggunaan bentuk pasif (<i>dibutakan hatinya</i> = dibuat menjadi buta) mengimplikasikan bahwa penutur tidak berniat untuk mencemarkan nama baik OP; 3) Selaku wakil ketua SEBUMI, penutur berwenang menyampaikan tuturan; 4) Disiarkan melalui Facebook (sebagai media yang murah, mudah, dan dirasakan efektif)
Tujuan sosial	Mempersuasi O2	Pilihan kata merupakan kompetensi komunikatif O1 yang pada dasarnya digunakan menguatkan daya untuk mendukung Proses sosial tuturan.
Simpulan	Tidak memenuhi unsur-unsur pasal pencemaran nama baik	

NOMOR DATA: P02

Identitas Pengadu	Penangkapan oleh Polisi
Identitas Teradu	Bripda Andrianto, anggota Sabhara Polres Tana Toraja
Barang Bukti	“Ehh kmana semua yg KATANYA pasukan NKRI waktu kejadian d tamrin?? Keselamatan bangsa terancam tpi kok ngak ad klihatan... mala polisi tuh yg maju... mereka

		<i>sembunyi di belalakan polisi... katax mereka NKRI harga mati tapi takut mati... TNI penakut”</i>
Kronologi Kejadian		Kasus ini bermula pada Jumat (15/1/2016), melalui akun Facebook Andrianto Toraja, Bripda Andrianto mengomentari penanganan aksi teror di Jalan MH Thamrin, Jakarta. Ia terlihat memuji penanganan aksi teror yang dilakukan korps Bhayangkara. Namun, Andrianto juga melempar sindiran terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dia mempertanyakan peran TNI dalam penanganan aksi teror di Thamrin itu. Ia juga menutup komentarnya dengan pernyataan "TNI Penakut." Pernyataannya tersebut diduga bernada mendiskreditkan institusi TNI. Wakapolda Sulawesi Selatan Brigjen Polisi Gatot Edy Pramono, secara khusus menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan TNI dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Komando Daerah Militer (Kodam) VII/Wirabuana di Markas Kodam VII/Wirabuana, Jl Urip Sumoharjo, Makassar. Kapolres Tana Toraja, AKBP Arief Satryo mengaku langsung menghukum dan menahan anak buahnya itu di sel tahanan..
Pasal Dikenakan	yang	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Alasan Mengadu		<i>"Sudah ditahan (Andrianto) di Polda dan akan diproses lebih lanjut kerana ulahnya membuat kesalahan fatal. Tidak dibenarkan siapapun menghina, merendahkan ataupun mendeskreditkan kinerja aparat, apalagi sesama aparat, kita tindak tegas. Jelas kasus ini kita proses,"</i> tegas Kabid Humas Polda Sulsebar Kombes Pol Frans Barung Mangera di Makassar, Kamis, 21/01/2016)
Sumber Informasi		http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE” https://makassar.antarane.ws.com “Posting Status Bripda Andrianto Ditahan Polisi”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Tanggapan	Penutur menanggapi kinerja TNI. Seluruh kalimat berfungsi sebagai sindiran atas kinerja anggota TNI yang tidak turut serta dalam menangani teror bom bunuh diri yang terjadi di Jalan Thamrin, Jakarta. Tuturan disampaikan secara langsung.

Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Participant</i> <i>Keys</i> <i>Instrument</i>	P berkaitan dengan tanggapan O2 (tidak etis mendiskreditkan kinerja aparat) dan latar belakang disampaikan tuturan (emosi saat bertutur); K penggunaan gaya bahasa sinisme sehingga menguatkan daya menyerang wajah O3; I disiarkan melalui Facebook sehingga dapat diakses publik.
Dimensi tindakan (objektif)	Tindakan: Melabelkan	Mengandung pilihan kata berkonotasi negatif, yaitu <i>penakut</i> . Penutur melabelkan sifat negatif (rendah) terhadap sifat wujud O3. Pelabelan <i>penakut</i> terhadap O3 hanya karena tidak serta dalam penanganan teroris di Jalan Thambrin adalah tidak tepat dan venderung emotif sehingga patut diduga berdimensi penghinaaninaan (menela).
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Sengaja; Sungguh-sungguh; Tak berwenang; Disiarkan	1) Tuturan diproduksi sendiri oleh penutur sehingga tergolong sengaja; 2) Penutur bertutur secara apa adanya tanpa usaha menyelamatkan wajah O3 mengimplikasikan bahwa penutur sungguh-sungguh berniat menyerang wajah OP; 3) Penutur tidak memiliki kewenangan menyampaikan tuturan; 4) Disiarkan melalui Facebook (sebagai media yang murah dan mudah)
Simpulan	Memenuhi seluruh pasal penghinaaninaan dan/pencemaran nama baik terhadap badan umum sesuai dengan Pasal 207 KUHP	

NOMOR DATA: P03

Identitas Pengadu	CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo
Identitas Teradu	Jaksa Agung Muhammad Prasetyo
Barang Bukti	<i>“Hasil penyidikan dari penyidik Polri, kemudian diserahkan ke (Jaksa) Penuntut Umum, di situ nanti kan diteliti sudah lengkap apa tidak, memenuhi syarat untuk diajukan ke persidangan apa tidak, itu dilakukan dulu. Pak Yulianto dipanggil, diperiksa, memang kewajibannya untuk hadir. Begitu pun tentunya juga si tersangkanya ... tersangkalah, sekarang sudah tersangka saya dengar informasi sudah tersangka, setiap kali diundang harus hadir, itu kewajiban. Undang-undang yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang baik, ya ...”</i>
Kronologi Kejadian	Tuturan tersebut disampaikan saat penutur diwawancara oleh wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan (16/6/2016) mengenai status perkara “Pesan Singkat Bernada Ancaman”

	<p>antara Harry Tanoe (terlapor) dan Jaksa Agung Yulianto (pelapor). Selaku pihak yang menangani kasus tersebut, pada intinya penutur menyampaikan bahwa ia masih menunggu kelengkapan berkas untuk bisa dilanjutkan ke tahap persidangan. Namun dalam menjawab pertanyaan itu pula, penutur menyebut bahwa Harry Tanoe telah berstatus sebagai tersangka. Saat dikonfirmasi kembali oleh wartawan, penutur menegaskan kembali bahwa ia sempat mendengar informasi bahwa Harry Tanoe telah berstatus sebagai tersangka. Di sisi lain, pihak penyidik Polri membantah informasi tersebut dan menegaskan bahwa belum ada penetapan tersangka bagi Harry Tanoe. Perbedaan informasi inilah yang membuat pihak Harry Tanoe merasa dirugikan dan menganggap penutur telah mencemarkan nama baiknya dengan memberikan keterangan palsu kepada publik.</p>
Pasal yang Dikenakan	<p>Pasal 310 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”</p>
Alasan Mengadu	<p><i>“Padahal, kasus itu masih ditahap penyelidikan dan polisi belum menetapkan tersangka. JA (Prasetyo) bersikukuh tersangka. Dan di sini lah kami sangat keberatan. Di mana dia (Prasetyo) di luar kewenangannya sebagai Jaksa Agung, di mana ini kewenangan dari penyidik Kepolisian RI. Ini akan merugikan klien kami. Bapak Hary selaku Ketum Partai Perindo memiliki nama baik yang harus dijaga,”</i> kata Adi Dharma Wicaksono, selaku Ketua Umum DPP Badan Advokasi Rakyat (Bara) Perindo, di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (19/6/2017).</p>
Sumber Informasi	<p>http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE” https://nasional.kompas.com “Sebut Hary Tanoe Tersangka, Jaksa Agung Dilaporkan ke Polisi” https://www.youtube.com/watch?v=7dpXrMPNLw8 “Jaksa Agung Sebut Hary Tanoe Tersangka, Polisi Membantah” https://news.detik.com</p>

“Kejagung: SPDP Bertuliskan Hary Tanoe Tersangka Dikirim 15 Juni”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Penjelasan teknik penyelesaian kasus hukum	Tujuan bertutur disampaikan secara langsung literal. Informasi tentang Harry Tanoe telah berstatus sebagai tersangka bukanlah informasi utama yang ingin disampaikan penutur dalam menjawab pertanyaan O2. Adapun informasi utama, yaitu mengenai tahapan suatu kasus hukum untuk bisa disidangkan, meliputi proses penyidikan, pemanggilan pihak yang mengalami NOMOR DATA: P untuk dimintai keterangannya, dan pemeriksaan kelengkapan berkas. Selain itu, tuturan tersebut juga menginformasikan himbauan agar para pihak yang berNOMOR DATA: P mengikuti prosedur-prosedur telah diatur di dalam UU.
Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Participant</i> <i>Keys</i> <i>Instrument</i>	<i>P</i> berkaitan dengan efek tuturan yakni O3 merasa dirugikan; <i>A</i> berkaitan dengan informasi yang terdapat di dalam tuturan yang dianggap bertentangan dengan realitas; <i>I</i> berkaitan dengan pilihan saluran bertutur, yaitu di sampaikan untuk umum/publik (televisi).
Dimensi tindakan (objektif)	Unsur: Informasi Tindakan: Menginformasikan tentang eksistensi (status hukum) O3	Dugaan unsur pencemaran terdapat dalam informasi yang disampaikan penutur. Informasi yang diberikan penutur bersifat analitik atau dapat ditentukan benar salahnya. Dalam hal ini, pernyataan penutur dapat dibuktikan kebenarannya melalui SPDP bernomor B30/VI/2017 Ditipidsiber yang mencantumkan Hary Tanoe sebagai tersangka sejak 15 Juni 2017 lalu.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Tidak sengaja Berwenang Penekanan informasi	Tuturan ini difungsikan untuk menjawab pertanyaan dalam suatu wawancara (diproduksi bersama-sama oleh penutur dan wartawan) sehingga sulit dinyatakan bahwa penutur sengaja atau merencanakan tindakan penyerangan wajah terhadap O3 [unsur penghinaan bukan informasi utama]. Berdasarkan identitas sosial yang melekat padanya, penutur memiliki kewenangan untuk menjawab pertanyaan wartawan tentang suatu kasus hukum. Dalam tuturan terdapat

	penekanan informasi menandakan bahwa penutur meyakini kebenaran informasi yang disampaikan.
Simpulan	Tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal penghinaan umum, khususnya pencemaran lisan [Pasal 310 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan penjara paling lama sembilan KUHP]

NOMOR DATA: P04

Identitas Pengadu	Sri Dewi Syamsuri pemilik klinik Naroopet beralamat Jl. Solo KM 10,5 Kalasan, Sleman Yogyakarta
Identitas Teradu	Fatkhurrohman, seorang warga Warungboto, Umbulharjo pemilik kucing bernama Boy, yang diketahui pula sebagai seorang sukarelawan
Barang Bukti	<i>“#kembali_mengingat_tragedi_si_Boy Ini slah 1 bukti kalo yang nanganin kucingku ternyata bukan dokter. Hanya orang gila yg sok2an berlagak pintar. Bagi pendukung tu klinik, kalian sama aj, sampaaaah... Berpendidikan tetapi ternyata, Nool...Bego kabeeeh. Apapun yg ak posting dulu berdasarkan fakta Bukan mencemarkan nama baik atau mencari sensasi/pencitraan semata.”</i>
Kronologi Kejadian	<p>Fatkhurrohman pemilik kucing bernama Boy dilaporkan ke polisi oleh Sri Dewi Syamsuri pemilik dari klinik Naroopet beralamat Jl. Solo KM 10,5 Kalasan, Sleman Yogyakarta dengan tuduhan pencemaran nama baik setelah ia membeberkan peristiwa yang dialami oleh kucingnya saat diobati di klinik tersebut. Status tersebut diunggah dengan disertai foto dua perempuan, yaitu dr. Laili Choiriyah dan Sri Dewi Syamsuri (pemilik klinik) saat sedang mengobati si Boy. Di dinding facebook miliknya, Fathur memasang status pada tanggal 20 Februari 2016 untuk mengekspresikan kekesalannya terkait penanganan si Boy di klinik tersebut.</p> <p>Tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2015, Fathur datang untuk mencukur bulu si Boy ke klinik tersebut. Dua tiga hari setelah itu, mata Boy mengalami iritasi dan membusuk, lalu bawa ke UGD RSH Soeparwi UGM. Berdasarkan informasi dokter yang memeriksanya, mata Boy memiliki kelainan yang merupakan penyakit mata kucing. Satu-satunya</p>

tindakan adalah dengan melakukan operasi. Beberapa hari kemudian kucing miliknya mati.

Ia menulis status di facebook tersebut setelah mendapat informasi bahwa Sri Dewi Syamsuri ternyata bukan dokter/paramedis/tenaga kesehatan hewan yang memiliki sertifikat/ijazah yang berkompeten untuk melakukan tindakan medis, tapi Sri Dewi Syamsuri adalah pemilik klinik tersebut. Namun pada tanggal 24 Februari 2016 Fathur dilaporkan ke pihak polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan selama ini sudah diperiksa dan pada tanggal 20 Oktober 2016 telah ditetapkan menjadi tersangka. Upaya damai Fathur sudah ditawarkan lewat telpon tetapi tidak direspon pihak pelapor karena posisi klinik jauh dari rumah dan Fathur tidak memiliki kendaraan untuk datang ke klinik. Belakangan meski diberi waktu sampai tanggal 31 Oktober, tapi oleh Kanit Serse Polda Yogya, berkasnya akan langsung dilimpahkan ke Kejaksaan pada 25 Oktober 2016.

Pasal yang Dikenakan	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Alasan Mengadu	“Disebut orang gila, melakukan malapraktik tanpa melalui pengadilan yang memvonis kami seperti itu, disitu saya tidak terima,” ungkapnya melalui sambungan telepon
Sumber Informasi	http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE” https://jogjapolitan.harianjogja.com “UU ITE : Ini Klarifikasi Pemilik Klinik Naroopet Soal Kucing Fathurrahman” https://jogjapolitan.harianjogja.com “UU ITE: LBH Bakal Kawal Kasus Curhatan Soal Kucing”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Penilaian	Tujuan bertutur disampaikan secara langsung literal. Pilihan kata dalam bertutur mengimplikasikan bahwa penutur bertutur dalam keadaan emosi dan marah terhadap O3 (pemilik Klinik) dan O2 (pendukung Klinik). Dalam tuturan tersebut, berisi penegasan bahwa tuturan yang dibuat sebelumnya bukanlah pencemaran nama baik, tetapi berdasarkan fakta.

Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Participant</i> <i>Keys</i> <i>Instrument</i>	P berkaitan dengan efek tuturan yakni O3 merasa tidak terima diberi predikat tertentu dan konflik yang terjadi antara kedua belah pihak; K berkaitan dengan penggunaan gaya bahasa sarkasme sehingga dirasakan kasar dan menyerang wajah OP; I berkaitan dengan pilihan saluran bertutur yang dapat diakses publik.
Dimensi tindakan (objektif)	Tindakan: Mengevaluasi wujud OP ke dalam kategori negatif/rendah (<i>orang gila</i>)	Unsur penghinaan terdapat dalam pilihan kata berkonotasi negatif (<i>orang gila</i>) untuk mengevaluasi wujud O3. Penggunaan bahasa dalam tuturan ini tergolong sebagai tindak tutur ekspresif berupa makian . Tindakan yang dilakukan penutur ini memang dapat menyerang kehormatan O3. Sementara itu, penyebutan O3 bukan dokter ialah sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, tindakan penutur tidak dapat disebut sebagai pencemaran, melainkan sekadar penghinaan ringan.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Sengaja Tanpa hak Disiarkan <i>Badly without redress</i>	Tindakan menyerang wajah O3 dalam tuturan ini patut diduga dilakukan dengan sengaja karena: diproduksi sendiri oleh penutur (melalui jalur tulisan), tujuan tergolong bertentangan dengan Proses sosial bertutur secara apa adanya (disertai menunjukkan foto O3) mengimplikasikan tidak ada usaha penyematan wajah. Berdasarkan identitas sosial yang melekat padanya, penutur tidak memiliki kewenangan untuk menyerang kehormatan O3 (bertentangan dengan hukum positif).
Simpulan	Memenuhi unsur-unsur dalam pasal penghinaan ringan (tidak cukup bukti dinyatakan sebagai pencemaran karena tidak ditemukan adanya tuduhan tertentu). Pelapor menyatakan bahwa O3 menyebutnya telah melakukan malapraktik, namun secara objektif indikasi tersebut tidak ditemukan dalam tuturan terlapor.	

NOMOR DATA: P05

Identitas Pengadu	Daniel Oktovianus Sinlae diketahui sebagai Kepala Sekolah SDN Oefafi-Kupang
Identitas Teradu	Adi Meliyati Tameno diketahui sebagai Guru Honor di SDN Oefafi-Kupang
Barang Bukti	<i>“bendahara dan kasek cairkan dana bos bagi pake uang natal sedangkan saya disuruh kerja”</i>

Kronologi Kejadian	Berdasarkan keterangan yang termuat di dalam media daring, adapun kronologi kasus ini, yaitu (a) Adi Meliyati Tameno jadi guru honor di SDN Oefafi dengan gaji Rp 250 ribur per bulan sejak tahun 2009; (b) mulai 2011-2012 uang honor tidak pernah diberikan kepada Adi Meliyati; (c) Tahun 2013, Meliyati meminta uang honor kepada bendahara, tetapi tidak dibayarkan; (d) Pada tahun 2014, ada masalah interen ekolah, yaitu salah satu Banwas menyatakan SPJ Kepala Sekolah (Kasek) SDN Oefafi Daniel Sinlae tidak sah; (e) Meliyati SMS bendahara, yang berisi “ <i>bendahara dan kasek cairkan dana bos bagi pake uang natal sedangkan saya disuruh kerja</i> ” pada tanggal 22 Desember 2015, lalu dibalas oleh bendahara, “ <i>ibu pung SMS saya teruskan ke kasek</i> ”, dan kembali dibalas Meliyati, “ <i>mau pi mana sa SMS na silahkan</i> ”, (f) Tanggal 18 Januari 2016, Daniel memecat Meliyati karena SMS itu; (g) Akhir Februari 2016, Meliyati diperiksa aparat Polres Kupang sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Daniel.
Pasal yang Dikenakan	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Alasan Mengadu	-
Sumber Informasi	http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE” http://kupang.tribunnews.com/2016/03/09/ini-kronologis-kasus-guru-honor-sdn-oefafi-kupang-adi-meliyati-tameno “Ini Kronologi Kasus Guru Honor SDN Oefafi Kupang Adi Meliyati Tameno” http://riaugreen.com/view/Pendidikan/16143/Waduh--Hanya-Gara-gara-Menanyakan-Gajinya-Yang-Belum-Dibayar--Guru-Honor-Dipecat-Kepsek.html#.XLLGHegzBIU

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Penceritaan personal	Berdasarkan konteks yang melatarinya, patut diduga bahwa tuturan ini disampaikan dengan tujuan menyampaikan keluhan karena tidak diberikan gaji oleh atasan. Dalam hal ini, keluhan disampaikan dengan membenadungkan keadaan dirinya (disuruh kerja) dan O2 (<i>cairkan dana bos bagi pake uang natal</i>).

Faktor penyebab	Dua komponen: <i>Participant Act Sequences</i>	<i>P</i> berkaitan dengan efek tuturan O3 merasa tersinggung <i>A</i> berkaitan dengan informasi mengenai O2 “cairkan dana bos pake uang natal” dianggap bertentangan dengan fakta;
Dimensi tindakan (objektif)	Menuduh O2 melakukan suatu perbuatan	Unsur penghinaan dalam tuturan ini terdapat pada bagian informasi mengenai O2 yang dituduh oleh penutur <i>cairkan dana bos bagi pake uang natal</i> . Diketahui bahwa tuduhan tersebut disampaikan karena di sekolah tidak pernah ada pensil, spidol, atau kapur, bahkan papan tulis.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Sengaja Berwenang Tidak disiarkan <i>On record</i>	Tuduhan yang disampaikan penutur terhadap O2 tampaknya memang disengaja karena kesal. Tuduhan disampaikan secara <i>on record</i> memandakan bahwa penutur meyakini dan siap bertanggung jawab atas efek yang ditimbulkan tuturan. Berkaitan dengan identitas sosial, penutur berhak karena adanya persoalan (tidak pernah mendapatkan gaji). Kuat diduga tuduhan ini bukanlah untuk mencemarkan nama baik karena tidak disiarkan. Barangkali, tuduhan ini disampaikan dengan harapan gajinya akan diberikan oleh O2.
Simpulan	Secara esensial, tuturan ini tidak memenuhi tanpa hak dan unsur disiarkan sehingga tidak valid dinyatakan berdimensi pencemaran nama baik.	

NOMOR DATA: P06

Identitas Pengadu	Sudirman Sijaya diketahui sebagai Anggota DPRD Jenepono, Sulawesi Selatan
Identitas Teradu	Yusniar diketahui sebagai IRT asal Tamalate, Makasar, Sulawesi Selatan
Barang Bukti	<i>“Alhamdulillah Akhirnya selesai Juga Masalahnya. Anggota DPR t*lo, Pengacara t*lo. Mau nabantu orang yang bersalah, nyata-nyatanya tanahnya ortuku pergiko ganggui Poeng..”</i>
Kronologi Kejadian	Kasus ini bermula dari kisruh rebutan warisan. Perebutan warisan ini sudah berlangsung lama, dan awal tahun 2016 mulai memanas. Pihak yang bersengketa menyewa ratusan orang untuk merusak rumah yang ditempati Yusniar dan keluarganya. Aksi perusakan ini terjadi pada 13 Maret 2016. Di antara yang merusak, ada seseorang yang berteriak, “Saya

		anggota DPRD! Saya pengacara!” Pria inilah yang belakangan diketahui bernama Sudirman Sijaya, anggota DPRD Kab. Jeneponto. Sudirman Sijaya memang memiliki hubungan kerabat dengan yang bersengketa, namun warga dan Yusniar sendiri tidak tahu siapa dia. Aksi itu tidak berlangsung lama karena dicegah polisi dari Polres Tamalate. Pada tanggal 14 Maret 2016, Yusniar mengunggah status di Facebook-nya. Sebenarnya, Yusniar dan Sudirman Sijaya tidak berteman di Facebook. Namun status yang dibuat Yusniar itu kemudian di- <i>capture</i> oleh seseorang yang kemudian meneruskannya ke Sudirman Sijaya. Pada 15 Maret 2016, Sudirman Sijaya resmi melaporkan Yusniar ke Polres Tamalate atas tuduhan pencemaran nama baik.
Pasal Dikenakan	yang	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Alasan Mengadu		"[Saya mengadukan Yusniar] Karena nama baik saya dicemarkan, dikatakan sebagai anggota DPRD Tolol, Pengacara Tolol," kata Sudirman di Warung Makan Trisula
Sumber Informasi		http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE” https://regional.kompas.com “Ini Kronologi Ibu Rumah Tangga yang Disidang karena Curhat di Facebook” http://makassar.tribunnews.com “Ini Alasan Sudirman Sijaya Laporkan Yusniar

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Penceritaan	Tergolong penceritaan karena berisi informasi tentang pengalaman yang dialami Penutur. Tuturan mengandung tindakan bersyukur diketahui melalui penanda lugal <i>Alamdulilah</i> .
Faktor penyebab	<i>Participant Keys Instrument</i>	<i>P</i> adanya konflik antara Penutur dan pihak yang dibicarakan dan Objek Penghinaaninaan merasa tersinggung atas evaluasi yang disampaikan Penutur; <i>K</i> tingginya emosi Penutur terhadap pihak yang dibicarakan dan menggunakan pilihan kata berkonotasi negatif dan kasar; <i>I</i> disampaikan melalui saluran yang dapat dibaca, diketahui, atau diakses oleh pihak lain.

Dimensi tindakan (objektif)	Mengevaluasi wujud fisik O3 ke dalam kategori rendah	Kata <i>t*lo</i> (tolol) berarti sangat bodoh atau bebal. Kata ini disampaikan dalam konstruksi <i>DPR t*olo</i> dan <i>Pengacara t*lo</i> . Dengan konstruksi yang demikian, Penutur melakukan evaluasi terhadap wujud O3 (DPR dan Pengacara) ke dalam kategori negatif/rendah.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Tak sungguh, berwenang, disiarkan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penutur melanggar maksim cara dengan tidak menyebut O3 secara terang sehingga pembaca (O2) tidak benar-benar mengetahui siapa yang dimaksud sebagai “DPR dan Pengacara tolol”. Hal ini mengimplikasi bahwa Penutur tidak sungguh-sungguh berniat mencemarkan nama baik pihak yang dibicarakan (ada usaha menyelamatkan wajah O3). Penggunaan tanda bintang (*) pada kata tolol menjadi <i>t*lo</i> mengimplikasikan usaha memitigasi daya tuturan 2) Penutur berwenang menyampaikan tuturan karena adanya persoalan antara kedua belah pihak 3) Secara esensial, tuturan disampaikan (disiarkan) melalui media sosial untuk membebaskan diri dari tekanan emosi, bukan untuk mencemarkan nama baik
Simpulan	Walaupun mengandung tindakan menyerang kehormatan O3, tuturan ini sulit dinyatakan dengan sengaja difungsikan untuk menghina/mencemarkan nama baik O3 karena ditemukan indikasi adanya usaha untuk menyelamatkan wajah OP dengan tidak merujuk O3 secara jelas (yang mengimplikasikan penutur tidak bersungguh-sungguh atau sengaja). Selain itu, penutur juga memiliki kewenangan dalam menyampaikan tuturan di atas. Atas dasar itu, tuturan ini tidak dapat dimaknai secara tunggal sebagai tindakan penghinaan (pencemaran nama baik), melainkan barangkali hanya mengekspresikan kekecewaan terhadap O3.	

NOMOR DATA: P07

Identitas Pengadu	HM Yahya Fuad diketahui sebagai Bupati Kebumen atas dugaan penghinaan terhadap Kebumen
Identitas Teradu	Ika Purwaningsih, warga Kebumen yang diketahui bekerja sebagai salah satu pelayan toko di Pasar Tumenggungan
Barang Bukti	<i>Goblok!!!!!! Kalo lo bilang kebumen itu indah !!!! Kebumen itu cupu, wagu, Dan lebih parahnya banyak cecunguk bego, yaelaaaaaah ya anak muda yang bikin</i>

		<i>kebumen ini seperti Babu kota lain, lo tau kebumen penuh dengan bangke bangke berterbangan !!!! Jijik</i>
Kronologi Kejadian		Pada tanggal 16 Maret 2016, Ika menuliskan status yang diduga menghina warga Kebumen melalui media sosial Facebook miliknya. Atas pernyataan tersebut, remaja perempuan berumur 18 tahun ini, dilaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah ditangkap Ika mengaku tidak serius membuat status tersebut dan menyampaikan permintaan maaf. Perbuatannya tersebut dimaafkan oleh Bupati Kebumen HM Yahya Fuad. Namun sebelum dibebaskan, Ika sempat ditahan oleh pihak Kepolisian setempat selama tiga hari.
Pasal Dikenakan	yang	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Alasan Mengadu		-
Sumber Informasi		http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Penilaian	Gagasan utama tuturan ini, yaitu menyampaikan ketidaksetujuan atas pandangan O2 yang menyebut bahwa Kebumen sebagai kota yang indah. Ketidaksetujuan tersebut disampaikan secara langsung literal melalui penanda lisan “Goblok!!!!!! Kalo lo bilang kebumen itu indah!!!!”. Pilihan kata yang digunakan penutur untuk menyampaikan tuturannya mengimplikasikan bahwa ia bertutur dalam keadaan emosi.
Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Keys</i> <i>Instrument</i> <i>Norm</i>	K berkaitan dengan cara menyampaikan tuturan menggunakan gaya bahasa sarkasme sehingga menyerang wajah O3; I berkaitan dengan saluran bertutur yang dapat diakses oleh umum; N berkaitan dengan aturan bertutur di dalam ranah publik.
Dimensi tindakan (objektif)	Unsur: Makna kata berkonotasi negatif Tindakan:	Unsur penghinaan terdapat dalam pilihan kata “cupu”, “wagu”, “cecunguk bego” yang digunakan untuk mengevaluasi wujud dan sifat O3 (masyarakat Kebumen). Dalam hal ini, penutur mengevaluasi wujud dan melabelkan sifat-sifat tertentu terhadap O3 ke, yang umumnya berkonotasi negative/rendah sehingga

	Mengevaluasi wujud O2	patut diduga berDimensi tindakan (objektif) penghinaan.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Sengaja Tanpa hak Disiarkan <i>On record-badly without redress</i>	Tuturan ini diproduksi sendiri oleh penutur. Selain itu, tuturan ini bertentangan dengan Proses sosial dan tidak ada usaha untuk menyelamatkan wajah O3 sehingga patut diduga disampaikan dengan sengaja untuk merendahkan O3.
Simpulan	Memenuhi seluruh unsur yang terdapat di dalam perundangan tindak pidana penghinaan terhadap golongan penduduk Republik Indonesia.	

NOMOR DATA: P08

Identitas Pengadu	Ir KRT H Darori Wonodipuro MM. selaku Anggota DPR RI asal Kebumen
Identitas Teradu	H Abdul Karnain M, pengusaha yang juga diketahui menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Kebumen
Barang Bukti	<i>“Ir Darori Wonodipuro Anggota DPR RI dari dapil 7 (Kebumen, Banjar & Purbalingga) Jateng dari Partai GERINDRA. Sudah seharusnya mengikuti kebijaksanaan Partai, ngga bisa ngomong seenaknya atau basa jawane lala wora thd sukses dan tidaknya Calon yg diusung Partai. Jangan2 terima cekokan sing lumayan gede.. Ayo usut dong Partai Gerindra kalau mau gentlmen. Kalau mau memang benar mau jadi Partai yang dicintai oleh pendukungnya. Selama ini urung tahu weruh si kiprahnya... Hahahha PAW aja ...”.</i>
Kronologi Kejadian	<p>Kasus ini bermula pada saat pemilihan Bupati Kebumen masa jabatan 2015-2020. Teradu merupakan relawan dari calon Bupati Nomor Urut 2 yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai PAN, Partai Demokrat, Partai PPP, dan Partai PKB. Sebagai relawan, Teradu berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pasangan yang didukungnya dengan berbagai cara, termasuk menggalang dukungan dari berbagai kalangan masyarakat dan menjaga calon pemilih yang sudah bersedia untuk bersama memenangkan pasangan calon yang didukungnya.</p> <p>Teradu menggunakan media sosial untuk mengetahui perkembangan politik. Ada beberapa media sosial yang ramai mengomentari program masing-masing calon, salah</p>

satu media sosial yang digunakan adalah Facebook dengan nama akun “PEMILIHAN BUPATI KEBUMEN 2015-2020”, dikarenakan akun tersebut adalah akun milik umum, maka siapa saja dapat berkomentar atas setiap postingan yang berada didalam Group tersebut.

Hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 07.43 WIB Saksi AKHMAD ROFIK RIDLO, S.T. yang bergabung pada Group karena dimasukan oleh salah satu Admin/Pengelola Group yang tidak diketahui identitasnya mengunggah sebuah Foto yang diambilnya dari koran suara merdeka, dengan isi berita: *“SATU per SATU BERKUMPUL Saya tidak mengikuti H. DARORI WONODIPURO yang mendukung pasangan calon lain, namun lebih memilih menjatuhkan dukungan kepada KHAYUB BAHRUN. Adapun alasannya memilih KHAYUB BAHRUN karena sama-sama dibesarkan dikeluarga Nahdatul Ulama, sehingga saya kira lebih baik yang sepaham kata Hj. Darsiem bersama sang Suami H. MANGUN SAHIR (Mantan Kades Klegenrejo Klirong). Dari enam bersaudara H. DARORI sudah lima yang ikut bersama barisan Guyub Rukun [pasangan nomor urut 1] untuk Kebumen. Alhamdulillah.”*

Teradu merasa calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu pasangan Ir. MUHAMAD FUAD YAHYA, SE dan KH. YAZID MAHFUDZ adalah pasangan yang diusung oleh Partai GERINDRA di mana seharusnya seluruh kader Partai GERINDRA melakukan usaha untuk pemenangan calon yang diusungnya. Saat Teradu membaca berita yang diunggah oleh Saksi AKHMAD ROFIK RIDLO, S.T, merasa tidak sejalan dengan Saksi H. DARORI WONODIPURO karena seharusnya Saksi H. DARORI WONODIPURO yang merupakan Anggota DPR-RI dari Perwakilan Partai GERINDRA dan Ketua Koalisi Partai pendukung calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu pasangan Ir. MUHAMAD FUAD YAHYA, SE dan KH. YAZID MAHFUDZ bertanggung jawab secara moral untuk memenangkan pemilihan Bupati Kebumen, akan tetapi dengan adanya postingan Saksi AKHMAD ROFIK RIDLO, S.T. menggunakan akun dengan nama “Ara Fik” merupakan kader Partai GERINDRA dan Relawan, seolah-olah dibiarkan tidak mendukung pasangan yang diusung Partai GERINDRA dan justru mendukung calon Bupati Nomor Urut 1 yaitu pasangan H. KHAYUB MUHAMAD LUTFI, SE dan H. AHMAD BAHRUN, S.Sos, M.H.

Merasa ada pembiaran yang dilakukan oleh Saksi H. DARORI WONODIPURO selaku Ketua Perwakilan Koalisi Partai GERINDRA, kemudian Teradu berusaha menjaga pemilih dari Partai GERINDRA dan menganggap yang tidak sejalan dengan Partai karena telah mendapatkan sesuatu dari calon Bupati Nomor Urut 1 yaitu pasangan H. KHAYUB MUHAMAD LUTFI, SE dan H. AHMAD BAHRUN, S.Sos, M.H. dan agar jangan seperti Saksi H. DARORI WONODIPURO yang justru mendukung calon Bupati Nomor Urut 1 yaitu pasangan H. KHAYUB MUHAMAD LUTFI, SE dan H. AHMAD BAHRUN, S.Sos, M.H. Selanjutnya, Teradu melakukan transaksi elektronik dengan berkomentar pada berita yang diunggah akun dengan nama “Ara Fik” pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekira pukul 08.10 WIB melalui akun facebook pribadi Teradu menggunakan nama “Dzulkarnaen Marjuned”.

Selain Teradu, Saksi AGUS PRIYONO, Saksi AKHMAD ROFIK RIDLO, Saksi AHMAD KHAERUZAMAN, Saksi ADE KUSDIYANTO, serta beberapa orang lainnya yang juga berkomentar, selanjutnya Saksi DARHADI mendapat Short Message Service (SMS) dari seseorang yang memberitahukan perihal komentar Teradu melalui akun facebook pribadi Teradu menggunakan nama “Dzulkarnaen Marjuned” dengan email hkarnainmd@yahoo.com pada Facebook dengan nama akun “PEMILIHAN BUPATI KEBUMEN 2015-2020”, kemudian Saksi DARHADI membuka Facebook dengan nama akun “PEMILIHAN BUPATI KEBUMEN 2015-2020” dan melihat komentar Teradu tersebut. Selanjutnya Saksi DARHADI melapor kepada Saksi H. DARORI WONODIPURO, atas laporan tersebut Saksi H. DARORI WONODIPURO merasa dihina, merasa dirugikan serta apa yang dituliskan / dituduhkan Teradu tidak benar, kemudian mengadakan ke Polres Kebumen untuk diproses hukum demi rasa keadilan.

Pasal Dikenakan	yang	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Alasan Mengadu		Bahwa saksi Ir. Darori Wonodipuro, MM. melaporkan terdakwa karena merasa komentar terdakwa yang diunggah dalam group Pemilihan Bupati Kebumen 2015-2020 tersebut <i>tidak benar</i> karena saksi Ir. Darori Wonodipuro, MM.

sebagai anggota DPR RI dari partai Gerindra pada pemilihan Bupati Kebumen 2015-2020 mengusung calon nomor 2 Fuad-Yazid dan saksi Ir. Darori Wonodipuro, MM. sepenuhnya mendukung calon tersebut karena saksi Ir. Darori Wonodipuro, MM. sendiri yang mendeklarasikan pencalonan tersebut dan saksi Ir. Darori Wonodipuro, MM. juga yang mendaftarkannya ke KPU Kabupaten Kebumen dengan berjalan kaki dari rumah aspirasi ke KPU dan saksi Ir. Darori Wonodipuro, MM. dikatakan **lalawora** terhadap sukses dan tidaknya calon yang diusung oleh partai itu tidak benar, karena saksi Ir. Darori Wonodipuro, MM. sepenuh hati mendukung paslon nomor 2, saksi Ir. Darori Wonodipuro, MM. dicurigai oleh terdakwa dengan mengatakan “**jangan-jangan terima cekokan yang lumayan gede**” hal tersebut *menyakitkan* karena saksi Ir. Darori Wonodipuro, MM. tidak seperti itu dan terdakwa mengatakan “selama ini **urung tahu weruh kiprahnya**”, sedangkan saksi Ir. Darori Wonodipuro, MM. merasa telah berbuat banyak terhadap konstituen di Dapilnya, yaitu dapil 7 meliputi Kabupaten Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga, karena saksi Ir. Darori Wonodipuro, MM. telah membawa aspirasi mereka ke pusat dan telah merealisasikannya ke dapil saksi Ir. Darori Wonodipuro, MM. sebanyak kurang lebih Rp.800.000.000.000,00 (delapan ratus milyar rupiah), berupa peralatan pertanian, bibit hewan ternak, bibit tanaman, pupuk, pembuatan kebun pembibitan, budidaya perikanan, kapal penangkap ikan, bea siswa, rehab beberapa sekolah SMA dan SMP, bantuan komputer pada SMA dan SMP, pembangunan jaringan irigasi tersier, pengobatan gratis, pemberian makanan pada ibu hamil dan anak-anak balita, dan lain-lain. Adapun alasan melapor, yaitu sebagai berikut:

"Dari sejak menulis di media sosial hingga dilaporkan, terdapat jeda waktu sekitar 1,5 bulan. Waktu tersebut seharusnya dapat digunakan oleh terdakwa untuk meminta maaf jika memang ada iktikad baik. Namun hal itu ternyata tidak digunakan oleh terdakwa," imbuah Darori.

Selain itu, Darori juga mengaku tak bisa menerima tuduhan Abdul Karnain yang menyebutnya setengah hati dalam mendukung upaya pemenangan pasangan calon Mohammad Yahya Fuad-Yazid Mahfudz pada Pilkada 2015 lalu. “*Saya selalu mengikuti kebijakan partai, lah ini malah ada yang komentar di PAW?,”* katanya sembari memperlihatkan foto-

foto dokumentasi perjalanan Fuad-Yasid. Hal yang paling menyakitkan lanjut, Darori yakni ada kata-kata cekokan. Padahal pihaknya sama sekali tidak menerima pemberian. Adanya hal tersebut selain mencemarkan nama baik, juga menyakitkan. “*Saya tidak menerima apa-apa. Jika saya menerima mungkin kini tengah berurusan dengan hukum,*” katanya.

Sumber Informasi

<http://id.safenetvoice.org>

“Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE”

<http://www.kebumenekspres.com>

“Darori Buka Kemungkinan Penjarakan Anak Abdul Karnain”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Proses sosial: Argumen (tanggapan) Tujuan: Meminta O3 bekerja secara maksimal (direktif) Strategi: Tidak langsung literal	Berdasarkan konteks yang melatarinya, tuturan ini mengandung Proses sosial bertema direktif, yaitu meminta agar Darori Wonodipuro (O3) melakukan usaha maksimal untuk mendukung calon Bupati nomor urut 1 agar menang dalam Pilkada Kebumen 2015-2020. Tujuan tersebut ditempuh melalui beberapa tindakan, yaitu mengevaluasi kinerja O3 yang dianggap penutur tidak mengikuti kebijakan partai atau melakukan kelalaian dengan membiarkan keluarganya mendukung pasangan lain; menyatakan kecurigaan tertentu atas sikap O3 dalam mendukung pasangan nomor urut 1; menyarankan partai melakukan tindakan tertentu terhadap O3. Tujuan tersebut disampaikan secara tidak langsung literal.
Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Participant</i> <i>Act sequences</i> <i>Keys</i> <i>Instrument</i>	P berkaitan dengan efek tuturan, yakni O3 merasa tidak terima; A berkaitan dengan informasi yang diberikan penutur yang dianggap bertentangan dengan fakta; K berkaitan dengan cara bertutur dengan sindiran tertentu sehingga menguatkan daya tuturan; I berkaitan dengan saluran yang dapat diakses/dibaca oleh pihak lain.

Dimensi tindakan (objektif)	Tindakan: Menilai dan mencurigai O3	Unsur yang diduga mengandung mencemarkan nama baik, pertama terdapat dalam penanda lingual “lalawora” (kelalaian) yang merupakan penilaian penutur atas sikap O3 yang disimpulkan melalui berita; kedua, terdapat dalam penanda lingual “ <i>Jangan2 terima cekokan sing lumayan gede..</i> ” berupa kecurigaan penutur atas sikap O3 yang dianggap lalai karena telah disuap. Walau tergolong negatif, tidak ditemui indikasi merendahkan dalam tuturan terlapor.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Sengaja Berwenang Disiarkan Piranti pembatas	Penutur sengaja melakukan tindakan menyerang wajah OP dengan menilai dan mencurigai OP melakukan tindakan yang tergolong negatif. Identitas sosial selaku relawan, penutur memiliki kewenangan dalam menilai (megkritik) kinerja OP selaku sesama pendukung. Secara esensial, tidak dapat dikategorikan dengan sengaja mencemarkan nama baik karena tidak ada indikasi tuduhan, melalui piranti pembatas berupa “jangan2” tindakan yang dilakukan terlapor tergolong sebagai mencurigai.
Simpulan	Berdasarkan temuan di atas, tuturan ini memang tergolong menyerang wajah positif OP. Namun demikian, tuturan di atas tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan/pencemarkan nama baik karena tidak memenuhi unsur berupa tindakan merendahkan dan tindakan menuduh.	

NOMOR DATA: P09

Identitas Pengadu	Rianto Agly atau Anto Geng diketahui selaku pimpinan redaksi harian cetak Sumut24
Identitas Teradu	Hasiholan Siregar selaku pemilik media online medanseru.co
Barang Bukti	“ <i>Anto Geng Pimpinan Koran Sumut24 Bandar Sabu bersama Yakub Anak Ketua YLKI Sumut, Sejak MS Kasat Reskrim Poltabes</i> ”
Kronologi Kejadian	Diketahui bahwa Hasiholan Siregar menuliskan tuturan tersebut di media sosial Facebook dan Twitter pada 30 Maret 2016 lalu. Tak hanya itu, Hasiholan juga memposting status yang menyudutkan Pimpinan Koran Sumut24 ini. Dalam akun Facebooknya Hasiholan mengatakan, Bandar Sabu Serdang Bersama Yakub Putra Ketua YLKI Sumut, Anto Geng Bos Sumut24 Jalan Sei Babura Medan Dilapor ke BNN”.

Pasal Dikenakan	yang	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Alasan Mengadu		“Jadikan itu ada di-share di Twitter dan Facebook atas nama Hasiholan Siregar. Di situ dibuat dan ditundingnya Abang (saya sebagai) bandar narkoba, pokoknya semua tudingannya miringlah yang dibuat Hasiholan itu. Nah, saya tidak merasa melakukan itu, karena itu pencemaran nama baik, saya adukanlah ke Polda,” kata Anto Geng
Sumber Informasi		http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE” http://medan.tribunnews.com “Pemimpin Redaksi Sumut24 Laporkan Akun Hasiholan Siregar atas Pencemaran Nama Baik” “Geram Dituding Bandar Sabu Anto Geng Minta Polda Tangkap Hasiholan Siregar”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Penjelasan	Tuturan ini disampaikan untuk menginformasikan eksistensi O3 sebagai pihak yang telah melakukan tindak kejahatan yaitu bandar sabu kepada O2. Tujuan tersebut disampaikan secara langsung literal, lugas, tanpa disertai bukti-bukti yang memadai.
Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Act sequences</i> <i>Instrument</i>	A berkaitan dengan informasi yang dapat menyerang wajah positif O3; I berkaitan dengan saluran bertutur yang dapat diakses/dibaca publik
Dimensi tindakan (objektif)	Tindakan: Menuduh O3 melakukan tindak pidana	Informasi yang disampaikan O1 dapat dibuktikan benar salahnya. Melalui konstruksi tuturan yang demikian, O1 tergolong menuduh karena informasi yang disampaikan tidak disertai bukti-bukti yang memadai. Terlebih, informasi tersebut berpotensi menyerang kehormatan dan nama baik O3.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Sengaja Tanpa hak Disiarkan <i>On record-</i> <i>badly without</i> <i>redress</i>	Oleh O3, tuduhan nampaknya dengan sengaja disiarkan untuk mencemarkan nama baik O3 karena disampaikan tanpa bukti dan tidak disertai piranti pembatas tertentu yang mengimplikasikan bahwa penutur memiliki jarak dengan informasi yang disampaikannya. Selain itu, tuturan ini juga diproduksi sendiri dan beberapa kali ditulis dalam media yang berbeda (ada unsur interteks) [bukan

		melapor langsung kepada pihak kepolisian] mengimplikasikan kesengajaan penutur untuk mencemarkan nama baik O3
Simpulan	Memenuhi seluruh unsur pasal pencemaran nama baik	

NOMOR DATA: P10

Identitas Pengadu	Ricky Margono diketahui sebagai Ketua Umum DPP LBH Perindo
Identitas Teradu	Dede Budhyarto diketahui sebagai relawan Ahok
Barang Bukti	<p>(1) <i>Maaf teman saya yg kerja di MNC Group malam ini saya mau kultweet, jgn tersinggung yah..kita ttp teman! ini sesuai hasil pertemuan dgn ahok!;</i> (2) <i>Ini bukan Asumsi...ini bukti sila, klo ngerasa pinter di tanya langsung saja kepada yg bersangkutan. Kultweet saya mulai..jreng....!;</i> (3) Ini Penyebab Harry Tanoe Perintahkan MNC Menyerang Ahok</p> <p>(4) <i>Tidak perlu kaget membaca, menyaksikan media MNC Grup yang dimiliki Harry Tanoe isinya menyerang Ahok terus.; (4) Ini bukti yg paling baru: Okezone bikin berita bohong. Mereka tulis survei LP3ES mengungkapkan 61% responden percaya Ahok korupsi.; (5) Padahal itu hanyalah hasil polling Twitter Rustam Ibrahim yg adalah mantan Direktur LP3ES. Kok polling Twitter dibilang survei LP3ES? (6) Ini namanya jurnalisme jorok, buka link ini >>>http://goo.gl/RhzONI;</i></p> <p>(7) Harry Tanoe dengan segala upaya menghalangi Ahok maju lagi sebagai calon gubernur DKI Jakarta.; (9) <i>Sebagai gantinya Tanoe menyokong Yusril Ihza Mahendra, kandidat yang bisa dijadikan boneka MNC mengingat sejarah hubungan lama mereka sejak kasus Sisminbakum muncul. HT tak ingin melihat Ahok menjadi orang nomor satu di Balai Kota.</i></p> <p>(10) Kebencian Harry Tanoe pada Ahok karena dua hal: <i>terkait lahan untuk apartemen di Kemang dan proposal Harry Tanoe untuk pasang iklan di 2000 titik di sekitar halte Busway. Dua hal itu yang bikin Harry Tanoe dendam kesumat kepada Ahok. (11) Sepotong tanah di Kemang ingin dibuat apartemen oleh Harry Tanoe, padahal peruntukannya adalah ruang terbuka.;</i> (12) <i>Harry Tanoe nego ini-itu, janji bikin ini-itu supaya diizinkan, tapi tetap ditolak oleh Ahok. (14) Ahok belajar dari pengalaman menghadapi Lippo di Kemang yang ngakalin ketentuan peruntukan ruang terbuka. (15) Soal proposal 2000 titik</i></p>

iklan, Harry Tanoe bersedia membayar sewa Rp. 5jt/tahun ke Pemda DKI Jakarta dgn prioritas pada 1000 titik dulu. (16) Sedangkan 1000 titik lainnya tetap di minta Harry Tanoe tidak jatuh ke tangan orang lain. (17) Harry Tanoe ternyata sudah menggandeng perusahaan periklanan dari Prancis untuk proyek itu.; (18) Ahok menyelidiki, ternyata nilai jual per titik iklan mencapai Rp. 100 juta. Murkalah Ahok.; (19) Rencana kontrak kerjasama iklan dengan HT dibatalkan.; (20) Maka sejak itulah media-media Harry Tanoe diperintahkan untuk selalu menyerang Ahok.; (21) Pilih laksanakan perintah bos besar atau surat pemecatan menanti. (22) Sekian semoga telinga, mata pembuluh darah y
g baca mendidih, saya ikut senang, Anda?

Kronologi Kejadian	<p>Pada tanggal 14 April 2016, penutur menuliskan tuturan di atas melalui media sosial twitr miliknya (@kangdede78). Tuturan tersebut disampaikan dalam format kultweet. Kultwit artinya “Kuliah Lewat Twitter” atau twitter bersambung tentang suatu topik. Hal ini dikarenakan keterbatasan twitter, yang hanya mengizinkan maksimum 140 karakter dalam sekali twit. Biasanya kultwit itu dipake buat mendokumentasikan suatu cerita/topik bersambung dari sebuah akun twitter.</p> <p>Berdasarkan urutan tuturan di atas, adapun topik yang dibicarakan dalam peristiwa tutur berupa “kultwit” tersebut, yaitu Penyebab Harry Tanoe tidak suka dengan Ahok. Menurut penutur, Harry Tanoe tidak menyukai Ahok karena proposal HT terhadap lahan untuk apartemen di Kemang dan proposal untuk memasang iklan di 2.000 titik di sekitar Halte Transjakarta tidak disetujui Ahok. Ketidaksukaan itu, penutur lihat dari pemberitaan media MNC Grup yang selalu memojokkan Ahok.</p>
Pasal Dikenakan	<p>yang Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan</p>
Alasan Mengadu	<p>"Hal-hal yang disampaikan dalam akun tersebut adalah bohong besar dan menjurus ke arah fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, kenapa kita sampaikan ini bohong, karena kita sudah menelusuri semuanya. Pertama, jelas tidak ada kaitannya dengan tanah yang di Kemang tadi karena MNC Group tidak memiliki tanah tersebut. Kedua, mengenai</p>

	<p>masalah yang 2.000 titik tadi itu silakan saja cek di pmda apakah ada atau tidak. Itu tidak pernah ada,” tegas Ricky</p>
Sumber Informasi	<p>http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE” https://news.okezone.com “Cemarkan Nama Hary Tanoe Pemilik Akun Dede Budhyarto Dipolisikan” http://ift.tt/2ppC5y9 Barang Bukti</p>

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	<p>Tujuan: Menunjukkan kecurangan yang dilakukan O3</p> <p>Strategi: Langsung literal</p>	<p>Tuturan di atas, pada pokoknya mengatakan bahwa Hary Tanoe memerintahkan media miliknya untuk menyerang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam hal ini penutur menyampaikan beberapa bukti-bukti yang diketahuinya dari Ahok. Informasi tersebut disampaikan secara langsung literal. Adapun Proses sosial menunjukkan kepada O2 tentang kecurangan O3.</p>
Faktor penyebab	<p>Tiga komponen: <i>Participant</i> <i>Act sequences</i> <i>Insturment</i></p>	<p>P berkaitan dengan pandangan O2 yang merasa penutur telah memfitnah O3; A berkaitan dengan informasi yang berpotensi menyerang wajah O3; I berkaitan dengan saluran bertutur yang dapat diakses oleh publik.</p>
Dimensi tindakan (objektif)	<p>Unsur: Informasi</p> <p>Tindakan: Menuduh O3 melakukan kecurangan</p>	<p>Dengan disampaikannya informasi tersebut, penutur telah menuduh O3 melakukan suatu kecurangan karena tidak disertai bukti-bukti yang memadai. Ada bukti bahwa media HT menyudutkan Ahok, tetapi tidak ada bukti tentang alasan HT membenci Ahok sebagaimana disampaikan penutur. Dengan demikian, tuturan ini berDimensi tindakan (objektif) menuduh.</p>
Cara melakukan tindakan (subjektif)	<p>Cara: Sengaja Tanpa hak Disiarkan <i>On record-badly</i> <i>without redress</i></p>	<p>Tidak disertai bukti dan tidak ada piranti pembatas mengimpilikasikan penutur meyakini kebenaran informasi yang didapatkannya dari Ahok. Tuturan tersebut diproduksi sendiri dan disiarkan oleh penutur mengimpilikasikan penutur dengan sengaja berniat menunjukkan kecurangan O3 kepada pembaca. Berdasarkan identitas sosial, penutur tidak memiliki hak untuk menuduh O3 (melakwan hak orng lain).</p>

Simpulan	Memenuhi seluruh unsur pasal pencemaran nama baik yakni dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik O3 dengan cara menyiarkan tuduhan kepada umum.
-----------------	---

NOMOR DATA: P11

Identitas Pengadu	Marinus Gea diketahui Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI)
Identitas Teradu	Sukawani Hia seorang warga
Barang Bukti	<i>"Kenapa Yasona Laoli, Marinus Gea, dan ormas HIMNI tdk di undang? Padahal katanya HIMNI yg memfasilitasi pelantikan tsb sehingga mereka "HMNI minta biaya kpd Calon yg di Lantik sebesar Rp. 600 jt... yg sampai sekarang ini belum ada pertanggungjawaban uang tersebut sehingga kemarin di Banda Kualanamu Medan Wakil Bupati Nias Barat mengamuk..."</i>
Kronologi Kejadian	Tuturan ini ditulis melalui media sosial pada 24 April 2016 sekitar pukul 14.04 WIB di halaman Facebook Perdamaian Telaumbanua terkait pelaksanaan pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota daerah Kepulauan Nias yakni Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli. Teradu menyatakan bahwa pelaksanaan pelantikan tersebut difasilitasi oleh Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) dan HIMNI telah meminta kepada bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang akan dilantik untuk memberikan biaya sebesar Rp 600 juta. Dalam komentarnya Sukawani menyatakan bahwa wakil bupati Nias Barat itu mengamuk. Tidak terima atas kejadian tersebut, Marinus Gea anggota DPR yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) melapor Sukawani Hia ke Polda Metro Jaya atas pencemaran nama baik.
Pasal Dikenakan	yang Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Alasan Mengadu	<i>"Komentar dia telah secara nyata dan terang menyerang nama baik HIMNI. Saya melalui kuasa hukum Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) telah melaporkan Sukawani ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu untuk memberi efek jera bagi pengguna medsos,"</i> kata Marinus. <i>"Saya lakukan ini selaku ketua umum HIMNI bukan atas keinginan saya pribadi, ini</i>

	<i>adalah amanat pengurus agar HIMNI memberi pelajaran hukum kepada warga kita,"</i> ungkap Marinus Gea.
Sumber Informasi	http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE” http://nasional.republika.co.id “Anggota DPR Ini Adukan Pemilik Akun <i>Facebook</i> ” https://hukum.rmol.co “Nama Baiknya Dicemarkan, Anggota DPR Marinus Gea Lapor Polisi”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Proses sosial: Argumen (tanggapan) Tujuan: Mengonfirmasi informasi Strategi: Langsung literal	Berisi pertanyaan untuk mengonfirmasi ketidakhadiran beberapa pihak dalam acara pelantikan bupati, wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota daerah Kepulauan Nias. Sebab, sepengetahuan penutur pihak-pihak tersebutlah yang memfasilitasi pelantikan tersebut
Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Participant</i> <i>Act sequences</i> <i>Instrument</i>	P berkaitan dengan sikap palapor ingin memberikan efek jera kepada penutur; A berkaitan dengan informasi yang bertentangan dengan fakta sehingga mengancam wajah O3; I berkaitan dengan saluran bertutur yang dapat diakses/dibaca oleh umum
Dimensi tindakan (objektif)	Tuduhan	Dugaan unsur pencemaran nama baik terdapat dalam informasi yang dikutip di dalam tuturan, yaitu “ <i>HIMNI minta biaya kpd Calon yg di Lantik sebesar Rp. 600 jt... yg sampai sekarang ini belum ada pertanggungjawaban uang tersebut sehingga kemarin di Banda Kualanamu Medan Wakil Bupati Nias Barat mengamuk</i> ” yang bertentangan dengan fakta sehingga berdimensi tuduhan.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Tidak sengaja Disiarkan Penggunaan piranti pembatas	Tuturan tersebut mengandung piranti pembatas “katanya” yang mengimplikasikan ada jarak informasi bahwa tuduhan tersebut tidak disampaikan langsung oleh penutur, melainkan oleh pihak lain yang kemudian dipercayai (dikutip) oleh penutur atas dasar ini sulit dinyatakan bahwa secara tunggal tuturan ini ditujukan untuk mencemarkan nama baik

		HIMNI, bisa saja hanya sekedar mengonfirmasi informasi yang diketahui penutur.
Simpulan	Walau mengandung tuduhan dan disiarkan, secara esensial tuturan ini tidak dapat dimaknai secara tunggal sebagai bentuk tindakan pencemaran nama baik karena adanya piranti pembatas “katanya”, bisa saja penutur hanya sekedar mengonfirmasi kebenaran informasi yang diketahuinya. Perlu dilakukan penggalan fakta lebih dalam terhadap penutur berkaitan dengan dari mana penutur mendapat informasi tersebut.	

NOMOR DATA: P12

Identitas Pengadu	Muhammad Fauzi selaku Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) dan seluruh kader dan alumni HMI di Indonesia, serta seluruh Badko (Badan Koordinasi) HMI se-Indonesia
Identitas Teradu	Saut Situmorang diketahui selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Barang Bukti	<p><i>“... persoalannya adalah korupsi pintu masuknya itu di mana sih? pintu masuknya banyak / pintu masuk itu sebenarnya bisa ditutup dengan yang disebutnya SOP // coba Mas jelaskan sama saya di negara ini yang belum diatur tu apa sih? / coba tunjukkan mana yang belum diatur! / semuanya ada / tapi pintu masuk itu penjaganya ada yang tidur / penjaganya ada yang dipengaruhi // jadi saya katakan kalau memang kita pengen betul-betul bersih bahwa SOP yang ada sekarang itu saja kita pegang / bahwa memang 15 hari harus masuk / sekian hari harus masuk / itu semua diikuti / itu selesai // jadi kita tidak sepakat atau tidak mau melaksanakan karena begini / kita tidak akan bisa melakukan control tanpa standar / standar itu sudah ada sekarang di republik ini / Kepres mana yang ngak ada ya kan / SK mana yang ngak ada / semuanya ada // tetapi ketika semua itu mau dilaksanakan semua karakter dan integritas bangsa ini sangat rapuh // orang yang baik di Negara ini Mas jadi jahat ketika ia sudah menjabat iya kan? / lihat aja lagi tokoh-tokoh politik itu adalah orang-orang yang pintar semuanya / orang itu orang-orang cerdas // saya selalu bilang kalau dia HMI minimal dia ikut LK1 ya kan? lulus itu anak-anak mahasiswa itu pintar / tapi begitu menjadi menjabat dia jadi jahat curang greedy / ini karena apa? karena saya ini orang sistem belum jalan / artinya apa? adapun peraturan-peraturan itu tidak pernah kita jalankan ...”</i></p>

Kronologi Kejadian	Pernyataan tersebut dilontarkan terlapor saat menjadi pembicara di salah satu TV swasta pada hari Kamis, 05 Mei 2016. Sebelum tuturan tersebut ujkarkan terlapor, presenter acara tersebut meminta terlapor merespons pertanyaan penonton, yang disampaikan melalui tuturan, <i>“Penonton bertanya, ayo KPK bisa masuk ngak ni, KPK bisa masuk ngak ni , ngelihat yang seperti ini orang pasti gregetan”</i> . Klausu <i>“ayo KPK bisa masuk ngak ni”</i> dalam pernyataan presenter tersebut merujuk pada kejadian tentang korupsi. Lalu, penutur merespons permintaan tersebut dengan menyampaikan pendapatnya tentang hubungan korupsi dan kejahatan dengan orang-orang berpendidikan. Penutur mencontohkan kasus korupsi yang menjerat alumni HMI. Merasa tersinggung atas pernyataan terlapor, altivis HMI mengadakan demo di gedung KPK.
Pasal yang Dikenakan	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: <i>“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan</i>
Alasan Mengadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>“Dengan pernyataan Saut Situmorang merupakan bentuk pencemaran nama baik untuk lembaga HMI. Sebab, kalau pun mengambil contoh Anas Urbaningrum yang terjerat kasus korupsi, sebut saja personnya jangan bawa-bawa lembaga,”</i> jelas Abdul Mahmud Koordinator Aksi. 2. HMI melaporkan Saut ke Bareskrim Polri karena menganggap tidak ada iktikad baik untuk meminta maaf Fauzi mengatakan, sebelumnya, <i>pihaknya</i> sudah memberikan somasi dan meminta Saut meminta maaf dalam kurun waktu 2x24 jam. Namun, permintaan maaf itu belum juga diterima HMI. <i>“Tetapi, ternyata tidak ada respons sama sekali, tidak ada iktikad baik, jadi seolah pernyataan ini dibenarkan dan sistematis,”</i> kata Fauzi. 3. <i>“Kami melaporkan Saut Situmorang. Saya kira ini bukan pernyataan biasa, tapi pernyataan over-generalisasi yang harus ditindak oleh keluarga besar HMI,”</i> ujar , Ketua Umum PB HMI Muhammad Fauzi di Gedung Bareskrim Mabes Polri,
Sumber Informasi	http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE” https://nasional.tempo.co

“Kasus Penghinaan HMI Laporkan Saut Situmorang ke Bareskrim”

www.merdeka.com

“Kasus penghinaan HMI, Saut Situmorang akan diperiksa Bareskrim lagi”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	<p>Tujuan: Menyampaikan pandangan tentang korupsi di Indonesia</p> <p>Strategi: Langsung literal</p>	<p>Tuturan ini disampaikan dalam rangka menjawab pertanyaan presenter tentang pandangan terkait kasus korupsi di Indonesia. Pada intinya, penutur menyampaikan bahwa untuk mencegah korupsi tinggal mengikuti SOP yang telah ada di Indonesia. Pandangan tersebut diperkuat melalui beberapa gagasan pendukung tentang contoh aturan telah yang ada di Indonesia, tetapi dilanggar oleh pihak yang menjalankan. Ia juga menegaskan bahwa orang yang baik dan pintar di Indonesia, menjadi jahat setelah menjabat karena memiliki karakter yang buruk.</p>
Faktor penyebab	<p>Tiga komponen: <i>Participant</i> <i>Act sequences</i> <i>Instrument</i></p>	<p>P berkaitan dengan sikap penutur yang tidak meminta maaf setelah melakukan penyerangan wajah terhadap HMI; A berkaitan dengan informasi yang disampaikan penutur menyebut organisasi HMI dalam tuturannya; I berkaitan dengan saluran bertutur yang dapat diakses oleh public, yaitu televisi</p>
Dimensi tindakan (objektif)	<p>Unsur: Makna pilihan kata</p> <p>Tindakan: Mengevaluasi wujud dan sikap pelaku korupsi</p>	<p>Melalui konstruksi tuturan di atas, penutur melakukan tindakan mengevaluasi wujud/sikap O3 ke dalam kategori negatif. Timbul pertanyaan <i>apakah evaluasi itu ditujukan terhadap HMI atau tokoh yang korupsi?</i> Penanda lingual “<i>saya selalu bilang kalau</i>” bermakna syarat dengan demikian <i>kalau dia [tokoh yang korupsi] HMI, dia lulus LK1</i> sebagai gagasan pendukung bahwa tokoh yang korupsi adalah orang yang pintar. Struktur dasar pernyataan saut adalah <i>Orang itu orang-orang cerdas. Tapi begitu menjadi menjabat dia jadi jahat, curang, greedy, ini karena apa? Karena saya ini orang sistem belum jalan.</i> Kata “tapi” konjungsi pertentangan, siapa yang dipertentangkan apakah kecerdasan mahasiswa itu atau tokoh-tokoh yang korupsi? Konstruksi utuh tuturan dapat dinyatakan bahwa</p>

		yang dimaksudkan penutur jahat, curang, greedy bukan HMI melainkan tokoh pintar yang korupsi.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Tidak sengaja Tanpa hak Menyelamatkan wajah pihak yang terlibat korupsi	Berdasarkan Proses sosialtuturan, disampaikan bukan dengan sengaja karena tidak diproduksi sendiri oleh penutur (dalam rangka menjawab pertanyaan). Selain itu, Proses sosialtuturan adalah memberikan tanggapan mengenai maraknya kasus korupsi di Indonesia. Berdasarkan identitas sosainya, penutur berwenang menyampaikan tanggapan terkait kasus korupsi di Indonesia. Tokoh yang korupsi tidak disebut menandakan ada upaya untuk menyelamatkan wajah pihak yang bersangkutan.
Simpulan	Tiak dapat dikategorikan sebagai tindakan mencemarkan nama baik karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal pencemaran nama baik.	

NOMOR DATA: P13

Identitas Pengadu	Rusmin B Gym, salah satu orang yang melihat postingan Tursinah
Identitas Teradu	Tursinah, pemilik akun facebook Sisi Indahdari
Barang Bukti	<i>“Orang klo blm prnh jalan2 ke moll atou berbelanja di moll pasti orangnya katro alias kampungan..contoh nya orang banjarnegara gilar gilar..!!kebanyakan penduduk nya miskin2..!!rumah nya jelex2 blm ada moll pokok nya orang banjarnegara klo melihat orang dandan menor pakai sepatu hak tinggi uh seperti melihat setan..!!??!di perhatikan dari ujung kaki sampai ujung rambut huf...!!??”</i>
Kronologi Kejadian	Tursinah pemilik akun “Sisi Indah” diadukan ke polisi karena menulis status di Facebook pada 30 Mei 2016. Fotonya dan postingan tersebut langsung tersebar di dunia maya dan dijadikan “meme” terasuk di grup facebook Info Cegatan Banjarnegara (ICB). Bahkan, identitasnya sebagai warga Desa Lemah Jaya, Kecamatan Wanadadi diketahui. Lalu pada hari Rabu, 1 Juni 2016, salah satu anggota grup ICB mengatakan bahwa Tursinah sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dalam statusnya tersebut, akun ini menerangkan bahwa pihaknya telah mendatangi rumah pelaku untuk meminta klarifikasi soal status bernada penghinaan tersebut. Menurut laporan, orangtua Tursinah langsung kaget petugas kepolisian datang ke rumahnya dan Tursinah terlihat <i>shook</i> dan langsung dibawa ke Polsek Wanadadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Pasal Dikenakan	yang	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Alasan Mengadu		<i>Akun Facebook Sisi Indah menjadi buronan netizen dari Banjarnegara setelah status facebooknya yang dibuat pada Senin (30/5/2016) kemarin dianggap telah menyinggung dan melecehkan warga Banjarnegara. Sontak saja, postingan itu pun memancing amarah banyak orang. Sosok perempuan ini menjadi sasaran perundungan, dikecam oleh netizen lantaran statusnya yang bernada melecehkan tersebut.</i>
Sumber Informasi		http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE” http://jogja.tribunnews.com “Lagi, Gara-gara Status FB Akun 'Sisi Indah' Jadi Buronan Netizen Banjarnegara”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Proses sosial: Argumen (penilaian) Tujuan: Mengungkapkan kekesalan terhadap O3 Strategi: Langsung literal	Tuturan disampaikan untuk mengungkapkan kekesalan terhadap O3. Tuturan mengandung presuposisi bahwa penutur merasa diperlakukan tidak sopan oleh O3. Dalam hal ini, pilihan kata dalam tuturan menandakan bahwa penutur bertutur dalam keadaan emosi.
Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Keys</i> <i>Instrument</i> <i>Norm</i>	K menggunakan gaya bahasa sindekode sehingga melibatkan pihak lainnya; I berkaitan dengan saluran bertutur yang dapat diakses/dibaca oleh publik; N berkaitan dengan pendengar yang menganggap tindakan yang dilakukan penutur bertentangan dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat tutur Indonesia.
Dimensi tindakan (objektif)	Unsur: Makna pilihan kata Tindakan: Merendahkan wujud O3	Adapun unsur yang diduga mengandung penghinaan ialah pilihan kata (kumpulan kata) “ <i>kampungan</i> ”, “ <i>penduduk nya miskin2..!!</i> ” dan “ <i>rumah nya jelex2</i> ” yang ditujukan terhadap masyarakat Banjarnegara. Melalui konstruksi tuturan di atas, O1 telah melakukan tindakan mengevaluasi wujud O3 ke dalam kategori

		rendah sehingga patut diduga berdimensi penghinaan.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Sengaja Tanpa hak Disiarkan <i>On record-badly without redress</i>	Atas peristiwa yang dialaminya, penutur melakukan generalisasi bahwa O3 adalah kampungan dan miskin. Tuturan tersebut dapat dinyatakan disampaikan dengan sengaja untuk merendahkan O3, selain karena diproduksi sendiri, tuturan tergolong bertentangan dengan tujuan dan tidak ada upaya untuk menyelamatkan wajah O3. Berkaitan dengan identitas sosialnya, penutur tidak memiliki hak (bertentangan dengan hukum positif).
Simpulan	Memenuhi seluruh unsur pasal pencemaran golongan masyarakat	

NOMOR DATA: P14

Identitas Pengadu	drg. Zulfitriani selaku Dokter Umum Puskesmas Tondong Tallasa
Identitas Teradu	Misbah Maggading, warga Desa Bantimurung, Pangkep-Sulsel, yang juga Sekjend Komite Komunitas Demokrasi Pangkep (KKDP)
Barang Bukti	<i>"Ini struktur organisasi puskesmas kec. Tondong Talassa. Banyak sekali pengurusnya tapi DOKTER nya MALAS."</i>
Kronologi Kejadian	Warga Desa Bantimurung, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep, Misbah Magadding, dilaporkan oleh dokter Puskesmas Bantimala, dr Zulfitri ke Polres Pangkep, Senin (20/6/2016). Di Facebook, Misbah menyorot pelayanan kesehatan di Puskesmas Tondong Tallasa. Misbah memiliki keponakan berumur 2 tahun yang memiliki sakit sariawan namun tak satupun petugas puskesmas di sana yang membantu ponakannya tersebut. Hal itulah yang membuat Misbah kecewa lalu memposting keluhannya di Facebook pada 7 Juni 2016. Tanggal 20 Juni 2016, dr Zulfitri melaporkan Misbah ke Polres Pangkep.
Pasal yang Dikenakan	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Alasan Mengadu	Kasat Reskrim Polres Pangkep, AKP Jufri Natsir membenarkan adanya laporan ini. Pihak reskrim juga saat ini tengah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Misbah. <i>"Iya sementara diperiksa. Dia (misbah) dilaporkan oleh Kepala Puskesmas Tondong Tallasa</i>

	<i>karena status di media sosial,” kata Jufri, Senin 20 Juni 2016 (kemarin).</i>
Sumber Informasi	http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE” https://rakyatsulawesi.co.id “Keluhkan Pelayanan Puskesmas Pria Pangkep Dipolisikan” https://makassar.tribunnews.com “Keluhkan Pelayanan Puskesmas Bantimala di Facebook, Misbah Dilapor ke Polres Pangkep”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Proses sosial: Argumen (penilaian) Tujuan: Mengkritik layanan kesehatan Strategi: Langsung literal	Untuk memahami pernyataan malas perlu memperhatikan tuturan yang ditulis penutur sebelum tuturan ini yang berisi narasi saat penutur mengantar saudaranya berobat ke Puskesmas. Atas alasan minimnya pelayan kesehatan yang ada di Puskesmas tersebut, kemudian penutur menyimpulkan bahwa O3 adalah pihak yang malas. Proses sosialdisampaiannya tuturan ini adalah untuk megkritik layanan kesehatan di sebuah puskesmas yang disampaikan secara langsung literal.
Faktor penyebab	Dua komponen: <i>Keys</i> <i>Instrument</i>	K berkaitan dengan cara bertutur O1 yakni menyampaikan sindiran secara langsung terhadap kinerja O3 sehingga berpotensi menyinggung perasaan O3; I berkaitan dengan saluran bertutur yang dapat diakes oleh publik.
Dimensi tindakan (objektif)	Unsur: Makna pilihan kata Tindakan: Menilai kinerja O3 (dokter)	Kata malas merupakan disimpulkan penutur dalam menanggapi kinerja O3. Kata <i>malas</i> berarti tidak mau mengerjakan sesuatu. Dalam konteks tuturan di atas, O3 disebut malas karena tidak melayani O1 saat berobat ke sana. Oleh karena itu, penilaian yang dilakukan penutur tidak dapat dimakna sebagai penghinaaninaan karena tidak ada indikasi merendahkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kritik yang disampaikan oleh pemakai jasa kesehatan. Dengan kata lain, yang disasar bukanlah pribadi, melainkan pelayanannya.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Sengaja Berwenang Disiarkan	Secara esensial, tuturan yang berpotensi menyerang wajah O3 ini disiarkan tidak dapat dimaknai secara tunggal untuk mencemarkan nama baik dokter atau puskesmas yang bersangkutan, melainkan bisa saja karena penutur

	<i>On record- badly without redress</i>	meyakini tidak akan mendapatkan tanggapan dari O3 bila disampaikan secara langsung dan penutur yakin akan didukung oleh pihak lain bila menyampaikan melalui media sosial. Berdasarkan identitas sosialnya, sebagai masyarakat pemakai jasa, penutur berhak menilai kinerja layanan kesehatan publik.
Simpulan	Sulit dinyatakan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik karena yang disasar adalah kinerja lembagakesehatan publik, bukan menyasar personal.	

NOMOR DATA: P15

Identitas Pengadu	Gubernur Bali Made Mangku Pastika melalui Karo Humas Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra
Identitas Teradu	Made Sudira, seorang jurnalis dan kolumnis <i>Bali Post</i>
Barang Bukti	<i>"Pagi ini, setelah acara megobedan atau mesangih, baik di rumah masing masing pengiring maupun secara massal di Payadnyaan, terkait upacara memukur di Puri Agung Jro Kuta Denpasar, sore ini dilanjutkan dengan upacara Ngangget Don Bingin. Sayangnya, acara tidak lagi bisa dilaksanakan di tempat biasa seturut tradisi karena pohon beringin bernilai sakral tersebut dipangkas habis daun dan rantingnya, entah alasan apa? Ada yang berasumsi mungkin orang penting yang kini berumah jabatan di sana tidak ingin terusik ketenangannya. Ohh begitukah? Inikah cermin sikap ajeg Bali termutakhir?"</i>
Kronologi Kejadian	Pada Jumat, 8 Juli 2016, pengguna Facebook dengan nama Aridus Jiro menulis status tersebut. Tulisannya tersebut telah menyinggung perasaan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, yang meyakini status tersebut ditujukan untuk dirinya. Melalui Karo Humas Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra, Gubernur Bali melaporkan Sudira ke Polda Bali atas dakwaan pencemaran nama baik. Aridus sempat meminta maaf, namun Gubernur Bali Made Mangku Pastika menolak memaafkannya. Pastika mengaku menjadi korban kemarahan warga, lantaran postingan facebook Aridus yang dinilai berisi pencemaran nama baik. Sebelumnya Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra pada 8 Juli 2016 melaporkan ke Polda Bali atas status facebook dari Aridus Jiro yang diduga mencemarkan nama baik Gubernur Bali dan berisi pernyataan tidak sesuai dengan fakta. Intinya, pemilik akun pada 7 Juli lalu mengunggah status yang menyangkan Upacara Ngangget

		Don Bingin (Upacara memotong daun beringin) yang berlokasi di Jaya Sabha (rumah jabatan Gubernur Bali) tidak bisa dilaksanakan, karena pohon sakral tersebut telah dipangkas habis. Dia juga menulis kata-kata bahwa sang pejabat yang berumah jabatan di sana tidak ingin diusik ketenangannya.
Pasal Dikenakan	yang	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Alasan Mengadu		“ <i>Kicauan pemilik akun facebook, Aridus Jiro di Wall-nya ini sangat tidak sesuai dengan fakta dan dinilai sebagai kejahatan melalui IT yang bersifat provokasi, penghinaaninaan, dan pencemaran nama baik</i> ”, ujarnya Dewa Gede Mahendra
Sumber Informasi		http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE” http://suluhbali.co “Gubernur Bali Laporkan Pemilik Akun Aridus Jiro ke Polisi”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Proses sosial: Penceritaan Tujuan: Mengkritik Strategi: Tidak langsung literal	Pada dasarnya tuturan ini disampaikan untuk mengkritik tindakan Gubernur Bali yang diketahuinya memerintahkan untuk menebang pohon yang biasanya digunakan untuk melakukan upacara oleh masyarakat setempat. Kritik tersebut disampaikan secara tidak langsung melalui pertanyaan retorik pada akhir tuturan. Di dalam tuturan diketahui kritik yang disampaikan berdasarkan asumsi yang berkembang di masyarakat. Melalui media sosial penutur tampaknya berniat mengonfirmasi kebenaran asumsi tersebut.
Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Partisipant</i> <i>Act sequences</i> <i>Instrument</i>	P berkaitan dengan efek tuturan yakni O3 merasa tidak terima dan memengaruhi sikap publik terhadap dirinya; A berkaitan dengan informasi yang disampaikan O1, oleh O3 dianggap bertentangan dengan fakta; I berkaitan dengan saluran yang dapat diakses publik.

Dimensi tindakan (objektif)	Unsur: Informasi Tindakan: Mengonfirmasi kebenaran informasi	Informasi yang disampaikan penutur memang berpotensi menyerang wajah O3. Walau demikian, tidak ditemukan tindakan yang diniatkan untuk menyerang wajah O3, melainkan sekadar mengonfirmasi kebenaran informasi yang diketahui penutur melalui pertanyaan “ <i>oh begitukah?</i> ”. Respons yang diharapkan adalah jawaban dari O3 tentang kebenaran informasi tentang O3 yang tidak mau diganggu kesenangannya.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Tidak sengaja Berwenang Disiarkan Strategi: Menyamarkan O3 Piranti pembatas	Pada dasarnya, niat penutur menyampaikan tuturan tersebut adalah mengonfirmasi kebenaran informasi yang diketahuinya sekaligus mengkritik bila informasi itu benar. Penutur menggunakan beberapa strategi untuk memitigasi daya tuturan dengan tidak menyebut O3 secara langsung dan penggunaan piranti pembatas informasi berupa “ <i>ada yang berasumsi</i> ” menandakan bahwa informasi yang disampaikan penutur tidak sepenuhnya percaya atas informasi yang diketahuinya.
Simpulan	Tidak memenuhi seluruh unsur pasal pencemaran nama baik	

NOMOR DATA: P16

Identitas Pengadu	Fahira Idris diketahui selaku Anggota DPD RI
Identitas Teradu	Hartoyo diketahui sebagai aktivis Lesbian, Homoseksual, Transgender, dan Biseksual (LGBT)
Barang Bukti	<i>“Org2 kayak @jonru @felixsiauwid @fahiraidris apakah mereka sadar at tdk, bhwa mreka sdang meyuburkan benih2 terorisme pd warga sipil”</i>
Kronologi Kejadian	Anggota DPD RI Fahira Idris melaporkan Hartoyo ke Bareskrim Polri Senin, 23 Juli 2016. Fahira melaporkan Hartoyo atas tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui akun twitter @hartoyomdn pada 5 Juli 2016. Fahira mengatakan laporannya sudah diterima oleh penyidik dengan laporan nomor LP/730/VIII/2016 Bareskrim tanggal 23 Juli 2016.
Pasal Dikenakan	yang Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan

Alasan Mengadu	"Wah, itu tuduhan yang menurut saya sangat keji sekali. Penggiran opini, karena dia juga tokoh. Sudah saatnya saya berikan pelajaran juga pada orang-orang karena banyak sekali percakapan yang tidak sehat terutama di Twitter," tukas Fahira
Sumber Informasi	http://id.safenetvoice.org "Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE" https://news.okezone.com "Dituding Penebar Bibit Teroris Fahira Idris Polisikan Aktivis LGBT"

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Proses sosial: Argumen (penilaian) Tujuan: Mengkritik tindakan O3 Strategi: Langsung tak literal	Tuturan disampaikan untuk mengkritik tindakan O3 selaku pejabat publik yang dianggap berdampak kurang baik bagi masyarakat oleh O1. Tuturan di atas disampaikan secara langsung, tetapi tidak literal. Ketaklitalan terdapat di dalam penanda lingual " <i>meyuburkan benih2 terorisme</i> " yang merupakan metafora.
Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Participant</i> <i>Keys</i> <i>Insturment</i>	P berkaitan dengan efek tuturan yakni O3 merasa tidak terima dan fungsi laporan yakni memberikan efek jera kepada O1; K berkaitan dengan cara penyampaian tuturan melalui metafora yang menguatkan daya tuturan' I berkaitan dengan saluran bertutur yang dapat diakses oleh publik
Dimensi tindakan (objektif)	Menilai tindakan O3	Berdasarkan konstruksi lingual tuturan di atas, tuturan berisi penilaian atas tindakan O3 yang dianggap penutur dapat " <i>menyuburkan benih2 teroris</i> ". Tidak ada indikasi merendahkan. Ada indikasi demi kepentingan umum
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Sengaja Berwenang Disiarkan Penggunaan piranti pembatas	Tuturan yang disiarkan melalui media sosial ini diproduksi sendiri oleh penutur. Tuturan disampaikan dengan sengaja untuk mengkritik tindakan yang dilakukan oleh O3. Pemanfaatan piranti pembatas " <i>apakah mereka sadar at tdk</i> ". Berdasarkan identitas sosial, penutur berwenang menyampaikan penilaian atas tindakan yang dilakukan oleh tokoh atau pejabat publik, demi kepentingan umum

Simpulan	Walaupun tergolong menyerang dan disampaikan dengan sengaja, ada indikasi bahwa niat penutur menyampaikan tuturan ini ialah mengoreksi tindakan yang dilakukan oleh O3.
-----------------	---

NOMOR DATA: P17

Identitas Pengadu	Bidang hukum institusi TNI, Polri dan BNN
Identitas Teradu	Haris Azhar diketahui sebagai aktivis KontraS
Barang Bukti	<p><i>Cerita yang disusun ini adalah fakta peristiwa. Bertujuan untuk membuktikan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang didukung dengan keterlibatan instansi-instansi negara dalam bisnis obat-obat terlarang adalah sesuatu yang benar, namun tidak pernah terusut. Negara bersalah apabila eksekusi mati kepada 14 orang malam ini dan selanjutnya tetap dilakukan, tanpa ada sistem koreksi total di dalam tubuh badan-badan keamanan di Indonesia. Silakan sebarkan!! ***</i></p> <p><i>Cerita Busuk dari seorang Bandit: Kesaksian bertemu Freddy Budiman di Lapas Nusa Kambangan (2014)</i></p> <p><i>Ditengah proses persiapan eksekusi hukuman mati yang ketiga dibawah pemerintahan Joko Widodo, saya menyakini bahwa pelaksanaan ini hanya untuk ugal-ugalan popularitas. Bukan karena upaya keadilan. Hukum yang seharusnya bisa bekerja secara komprehensif menyeluruh dalam menanggulangi kejahatan ternyata hanya mimpi. Kasus Penyeludupan Narkoba yang dilakukan Freddy Budiman, sangat menarik disimak, dari sisi kelemahan hukum, sebagaimana yang saya sampaikan dibawah ini.</i></p> <p><i>Di tengah-tengah masa kampanye Pilpres 2014 dan kesibukan saya berpartisipasi memberikan pendidikan HAM di masyarakat di masa kampanye pilpres tersebut, saya memperoleh undangan dari sebuah organisasi gereja. Lembaga ini aktif melakukan pendampingan rohani di Lapas Nusa Kambangan (NK). Melalui undangan gereja ini, saya jadi berkesempatan bertemu dengan sejumlah narapidana dari kasus teroris, korban kasus rekayasa yang dipidana hukuman mati. Antara lain saya bertemu dengan John Refra alias John Kei, juga Freddy Budiman, terpidana mati kasus Narkoba. Kemudian saya juga sempat bertemu Rodrigo Gularte, narapidana WN Brasil yang dieksekusi pada gelombang kedua (April 2015).</i></p> <p><i>Saya patut berterima kasih pada Bapak Sitinjak, Kepala Lapas NK (saat itu), yang memberikan kesempatan bisa</i></p>

berbicara dengannya dan bertukar pikiran soal kerja-kerjanya. Menurut saya Pak Sitinjak sangat tegas dan disiplin dalam mengelola penjara. Bersama stafnya beliau melakukan sweeping dan pemantauan terhadap penjara dan narapidana. Pak Sitinjak hampir setiap hari memerintahkan jajarannya melakukan sweeping kepemilikan HP dan senjata tajam. Bahkan saya melihat sendiri hasil sweeping tersebut, ditemukan banyak sekali HP dan sejumlah senjata tajam.

Tetapi malang Pak Sitinjak, di tengah kerja kerasnya membangun integritas penjara yang dipimpinnya, termasuk memasang dua kamera selama 24 jam memonitor Freddy budiman. Beliau menceritakan sendiri, beliau pernah beberapa kali diminta pejabat BNN yang sering berkunjung ke Nusa Kambangan, agar mencabut dua kamera yang mengawasi Freddy Budiman tersebut.

Saya menganggap ini aneh, hingga muncul pertanyaan, kenapa pihak BNN berkeberatan adanya kamera yang mengawasi Freddy Budiman? Bukankah status Freddy Budiman sebagai penjahat kelas “kakap” justru harus diawasi secara ketat? Pertanyaan saya ini terjawab oleh cerita dan kesaksian Freddy Budiman sendiri.

Menurut ibu pelayan rohani yang mengajak saya ke NK, Freddy Budiman memang berkeinginan bertemu dan berbicara langsung dengan saya. Pada hari itu menjelang siang, di sebuah ruangan yang diawasi oleh Pak Sitinjak, dua pelayan gereja, dan John Kei, Freddy Budiman bercerita hampir 2 jam, tentang apa yang ia alami, dan kejahatan apa yang ia lakukan. Freddy Budiman mengatakan kurang lebih begini pada saya: “Pak Haris, saya bukan orang yang takut mati, saya siap dihukum mati karena kejahatan saya, saya tahu, resiko kejahata yang saya lakukan. Tetapi saya juga kecewa dengan para pejabat dan penegak hukumnya.

Saya bukan bandar, saya adalah operator penyeludupan narkoba skala besar, saya memiliki bos yang tidak ada di Indonesia. Dia (Boss saya) ada di Cina. Kalau saya ingin menyeludupkan narkoba, saya tentunya acarain (atur) itu, saya telepon polisi, BNN, Bea Cukai dan orang-orang yang saya telpon itu semuanya nitip (menitip harga). Menurut Pak Haris berapa harga narkoba yang saya jual di Jakarta yang pasarannya 200.000 – 300.000 itu?”

Saya menjawab 50.000. Fredi langsung menjawab: “Salah. Harganya hanya 5000 perak keluar dari pabrik di

Cina, makanya saya tidak pernah takut jika ada yang nitip harga ke saya. Ketika saya telepon si pihak tertentu ada yang nitip Rp 10.000 per butir, ada yang nitip 30.000 per butir, dan itu saya tidak pernah bilang tidak, selalu saya okekan. Kenapa Pak Haris?” Fredy menjawab sendiri. “Karena saya bisa dapat per butir 200.000, jadi kalau hanya membagi rejeki 10.000- 30.000 ke masing-masing pihak di dalam institusi tertentu, itu tidak ada masalah. Saya hanya butuh 10 Miliar, barang saya datang. Dari keuntungan penjualan, saya bisa bagi-bagi puluhan miliar ke sejumlah pejabat di institusi tertentu.”

Fredy melanjutkan ceritanya. “Para polisi ini juga menunjukkan sikap main di berbagai kaki. Ketika saya bawa itu barang, saya ditangkap. Ketika saya ditangkap, barang saya disita. Tapi dari informan saya, bahan dari sitaan itu juga dijual bebas, saya jadi dipertanyakan oleh Bos saya (yang di Cina). Katanya udah deal sama polisi, tapi kenapa lo ditangkap? Udah gitu kalau ditangkap kenapa barangnya beredar? Ini yang main polisi atau lo?”

Menurut Freddy, “Saya tau pak, setiap pabrik yang bikin narkoba, punya ciri masing-masing, mulai bentuk, warna, rasa. Jadi kalau barang saya dijual, saya tahu, dan itu (di)temukan oleh jaringan saya di lapangan.”

Fredi melanjutkan lagi. “Dan kenapa hanya saya yang dibongkar? Kemana orang-orang itu. Dalam hitungan saya selama beberapa tahun kerja menyeludupkan narkoba, saya sudah memberi uang 450 Miliar ke BNN. Saya sudah kasih 90 Milyar ke pejabat tertentu di Mabes Polri. Bahkan saya menggunakan fasilitas mobil TNI bintang 2, di mana si jenderal duduk di samping saya ketika saya menyetir mobil tersebut dari Medan sampai Jakarta dengan kondisi di bagian belakang penuh barang narkoba. Perjalanan saya aman tanpa gangguan apapun.”

Saya prihatin dengan pejabat yang seperti ini. Ketika saya ditangkap, saya diminta untuk mengaku dan menceritakan dimana dan siapa bandarnya, saya bilang, investor saya anak salah satu pejabat tinggi di Korea (saya kurang paham, korut apa korsel- HA), saya siap nunjukkin dimana pabriknya, dan saya pun berangkat dengan petugas BNN (tidak jelas satu atau dua orang). Kami pergi ke Cina sampai ke depan pabriknya. Lalu saya bilang kepada petugas BNN, mau ngapain lagi sekarang? Dan akhirnya mereka tidak tahu, sehingga kami pun kembali.

Saya selalu kooperatif dengan petugas penegak hukum. Kalau ingin bongkar, ayo bongkar. Tapi kooperatif-nya saya dimanfaatkan oleh mereka. Waktu saya dikatakan kabur, sebetulnya saya bukan kabur, ketika di tahanan, saya didatangi polisi dan ditawari kabur, padahal saya tidak ingin kabur, karena dari dalam penjara pun saya bisa mengendalikan bisnis saya. Tapi saya tahu polisi tersebut butuh uang, jadi saya terima aja. Tapi saya bilang ke dia kalau saya tidak punya uang. Lalu polisi itu mencari pinjaman uang kira-kira 1 Miliar dari harga yang disepakati 2 Miliar. Lalu saya pun keluar. Ketika saya keluar, saya berikan janji setengahnya lagi yang saya bayar. Tapi beberapa hari kemudian saya ditangkap lagi. Saya paham bahwa saya ditangkap lagi, karena dari awal saya paham dia hanya akan memeras saya.” Freddy juga mengekspresikan bahwa dia kasihan dan tidak terima jika orang-orang kecil, seperti supir truk yang membawa kontainer narkoba yang justru dihukum, bukan si petinggi-petinggi yang melindungi.

Kemudian saya bertanya ke Freddy dimana saya bisa dapat cerita ini? Kenapa anda tidak bongkar cerita ini? Lalu Freddy menjawab: “Saya sudah cerita ke lawyer saya, kalau saya mau bongkar, ke siapa? Makanya saya penting ketemu Pak Haris, biar Pak Haris bisa menceritakan ke publik luas, saya siap dihukum mati, tapi saya prihatin dengan kondisi penegak hukum saat ini. Coba Pak Haris baca saja di pledoi saya di pengadilan, seperti saya sampaikan di sana.” Lalu saya pun mencari pledoi Freddy Budiman, tetapi pledoi tersebut tidak ada di website Mahkamah Agung, yang ada hanya putusan yang tercantum di website tersebut. Dalam putusan tersebut juga tidak mencantumkan informasi yang disampaikan Freddy, yaitu adanya keterlibatan aparat negara dalam kasusnya.

Kami di KontraS mencoba mencari kontak pengacara Freddy, tetapi menariknya, dengan begitu kayanya informasi di internet, tidak ada satu pun informasi yang mencantumkan dimana dan siapa pengacara Freddy. Dan kami gagal menemui pengacara Freddy untuk mencari informasi yang disampaikan, apakah masuk ke berkas Freddy Budiman sehingga bisa kami mintakan informasi perkembangan kasus tersebut.

Haris Azhar (2016)

Kronologi Kejadian	Tulisan itu disebar melalui media sosial Facebook (2/82016), menjelang pelaksanaan eksekusi mati Freddy. Freddy yang
--------------------	--

	<p>dihukum dalam kasus penyelundupan 1,4 juta pil ekstasi dari Cina pada 2011, telah dieksekusi pada Jumat dini hari. Kendati begitu, tim itu membenarkan adanya pertemuan antara Haris Azhar dengan Freddy di Lapas Nusakambangan. Bukan hanya itu, tim independen juga mengakui adanya video Freddy di dalam Lapas, di mana kabarnya dalam video Fredi menyebut beberapa pejabat Polri, TNI dan BNN yang terlibat. Namun, hal itu kembali dibantah oleh tim independen. Dalam tiga video dengan durasi dengan durasi 1 menit 39 detik, 18 menit 43 detik dan 1 menit 25 detik Fredi tidak menyebut nama-nama pejabat Polri, TNI dan BNN yang terlibat dalam peredaran narkoba di tanah air.</p>
<p>Pasal Dikenakan</p>	<p>yang Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan</p>
<p>Alasan Mengadu</p>	<p><i>Menurut Slamet, pernyataan Haris yang dinilai bermuatan tindak pidana itu sangat merugikan kredibilitas sejumlah institusi negara, BNN salah satunya. "Yang jelas, berhubungan dengan kredibilitas institusi. Ini kan institusi negara," ujar Slamet saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/8/2016). Kepala Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Slamet Pribadi</i></p> <p><i>"Pertama, TNI ingin mendapatkan kepastian hukum terkait kesaksian yang diberikan Haris. Karena secara otomatis dengan surat tersebut pihak Polri akan melaksanakan lidik dan sidik dengan mengumpulkan barang bukti. Proses hukum yang dilakukan Polri, kata dia, akan membuktikan apakah benar ada backing atau tidak di balik bisnis narkoba yang dijalankan Freddy. Kedua, TNI ingin memberikan pelajaran dan pendidikan kepada masyarakat agar memahami hukum dan berhati-hati menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. "Paham dalam prosedur dan saluran pengaduan. Tidak asal mengadu lewat medsos," kata Mayjen TNI Tatang Sulaiman, Kepala Pusat Penerangan TNI</i></p> <p><i>"Informasi yang diungkap Haris tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Informasi tersebut tidak didukung dari sumber lain yang bisa mengonfirmasi keterangan Freddy.</i></p>

Seharusnya Haris melakukan kroscek ke sumber lain yang bisa mendukung pernyataan Freddy sebelum menyampaikannya ke publik. Kalau benar-benar didukung sumber informasi yang lain baru oke. Kalau dilihat dari rekam jejaknya Freddy terlibat beberapa kasus pidana, saya menilai mungkin kredibilitasnya sebagai sumber informasi belum tentu konsisten," ungkap Tito, ujar Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian

Sumber Informasi <http://id.safenetvoice.org>
 “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE”
<https://nasional.kompas.com>
 “Ini Alasan BNN Laporkan Haris Azhar ke Bareskrim”
 “Alasan TNI ikut Laporkan Haris Azhar ke Polisi”

Analisis	Temuan	Keterangan
<p>Proses sosial</p>	<p>Proses sosial: Penceritaan (cerita ulang)</p> <p>Tujuan: Menyampaikan bukti suatu kasus hukum</p> <p>Strategi PTT: Langsung literal</p>	<p>Sebagaimana dinyatakan penutur bahwa tuturan di atas disusun berdasarkan fakta peristiwa (hasil wawancara). Padadarnya tuturan tersebut disampaikan untuk untuk membuktikan bahwa instansi-instansi negara terlibat dalam bisnis obat-obat terlarang, namun tidak pernah terusut. Seluruh tuturan tergolong tuturan representatif dan disampaikan secara langsung literal. Adapun struktur informasi dalam tuturan di atas, yaitu sebagai berikut.</p> <p>[1] abstraksi yang berisi penjelasan tentang jenis dan tujuan tulisannya dibuat; [2] penilaian penutur atas sisi kelemahan hukum di Indonesia berdasarkan hasil studi kasus yang dilakukannya; [3] deskripsi yang berisi informasi bahwa penutur di tengah menjalankan tugas sempat bertemu organisasi gereja dan berkesempatan mengunjungi Lapas Nusa Kambangan dan bertemu beberapa narapidana dua tahun silam sebelum tulisan ini ditulis; [4] merupakan tuturan ekspresif yang berisi ucapan terima kasih penutur terhadap kepala Lapas NK dan evaluasi penutur atas kinerja Pak Sitinjak; [5] berisi informasi hasil wawancara bersama Pak Sitinjak; [6] merupakan tuturan evaluatif yang secara substantif berisi penilaian penutur atas tindakan pejabat BNN yang meminta melepas kamera yang mengawasi Freddy Budiman dicabut yang dingap aneh; [7] berisi informasi hasil wawancara</p>

		bersama Freddy Budiman yang diingat penutur tentang kekecewaan Freddy terhadap penegak hukum; [9] informasi tentang hasil wawancara bersama Freddy Budiman yang diingat penutur tentang alasannya ingin bertemu penutur; [10] tuturan asertif yang secara substantif mengandung presuposisi faktual bahwa KontraS mencoba mencari kontak pengacara Freddy, tetapi tidak ditemukan.
Faktor penyebab	Empat komponen: <i>Participant Act sequences Instrument</i>	P berkaitan dengan O3 (pihak yang ada di dalam institusi yang disebutkan Haris) merasa dirugikan kredibilitasnya; A berkaitan dengan informasi yang dianggap tidak benar oleh O3; I berkaitan dengan saluran bertutur yang dapat diakses/dibaca oleh publik.
Dimensi tindakan (objektif)	Tindakan: Menyiarkan informasi	Informasi yang disiarkan O1 berpotensi menyerang wajah O3. Unsur-unsur yang diduga berdimensi pencemaran tergolong representatif sehingga informasi di dalam tuturan dapat dibuktikan benar salahnya. Terlepas dari itu, dapat dinyatakan bahwa tindakan menyerang yang dilakukan O1 dilandaskan atas dasar kepentingan umum, yaitu demi kelangsungan penegakan hukum yang adil di Indonesia.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Sengaja Berhak Disiarkan	Penutur sengaja menyiarkan informasi tersebut untuk mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi. Media sosial dipilih untuk menyiarkan informasi tampaknya karena mudah dan efisien. Berdasarkan hubungannya dengan tujuan sosial, tuturan ini tergolong bersaing dengan tujuan sosial.
Simpulan	Ada indikasi bahwa tuturan disampaikan demi kepentingan umum.	

NOMOR DATA: P18

Identitas Pengadu	Luqman Wahyudi selaku anggota Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Masyarakat untuk Keadilan (LBH PEKA)
Identitas Teradu	Jefry Bernard Tomaso diketahui sebagai pemilik akun Facebook Pak Brow Tomaso
Barang Bukti	<i>'gemes...q kayaknya ni menteri pling goblog sejagad...termasuk yang mlih&agkat dia...ank di suruh skol full day..Goblok Banget metri ni...emngx ank tu apa...mesin...binatang...patung...?ank jg prlu bersosialisasi dg lingkunganx d luar sekolah...karna alam raya & smua</i>

		<i>orang tu gurux sekolah jg. Mendikbud Tai Asu...Tangkap Saya debat publik Menteri Asu'</i>
Kronologi Kejadian		<p>Terlapor mengunggah pernyataan terkait sekolah sehari penuh yang digagas Muhadjir ke laman grup Facebook Aku Cinta Kota Batu pukul 20.04 WIB, Senin 8 Agustus 2016. Luqman mengaku laporan ini inisiatif lembaga yang dipimpinnya dan belum berkoordinasi dengan Muhadjir. Menurutnya, pencemaran nama baik terhadap pejabat negara bisa dilakukan oleh pihak lain. "Ada pengecualian untuk pejabat publik, tak harus yang bersangkutan yang melapor," ujarnya. Saat melaporkan ke sentra pelayanan kepolisian Polres Batu, Luqman menyertakan salinan pernyataan Pak Brow Tomaso di laman facebook. Menurutnya, pemilik akun Pak Brow Tomaso melanggar Pasal 310 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan penjara paling lama sembilan juncto Pasal 316 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 ayat 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>
Pasal Dikenakan	yang	<p>Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan</p>
Alasan Mengadu		<p><i>"Dia mencaci dan memaki Menteri Pendidikan menggunakan kata kotor yang tak patut disampaikan di sosial media. Apalagi pernyataan tersebut di sebuah grup facebook yang diikuti banyak orang akan mempengaruhi dan mencemarkan nama baik orang lain. Ada jaminan kebebasan berpendapat tapi jangan disalahgunakan. Ini sebagai edukasi kepada masyarakat agar kebebasan berpendapat tidak disalah artikan dalam berpendapat justru tidak menebar kebencian. Apalagi undang-undang mengatur semuanya. Mengingat di era globalisasi saat ini, keterbukaan informasi serta atas nama Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum adalah hak setiap orang,"</i> katanya kata Direktur LBH Peka, Luqman Wahyudi. Luqman mengaku bahwa laporan ini dibuat berdasarkan inisiatif dari lembaganya sendiri dan masih belum berkoordinasi dengan Muhadjir Effendy. Menurut Luqman,</p>

	pencemaran nama baik terhadap pejabat negara bisa dilakukan oleh pihak lain.
Sumber Informasi	http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE” https://news.detik.com/berita-jawa-timur “Pemilik Akun Facebook Dilaporkan ke Polisi karena Dianggap Hina Mendikbud”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Proses sosial: Argumen (penilaian) Tujuan: Mengkritik kebijakan pemerintah Strategi: Langsung literal	Berdasarkan pilihan kata, diketahui bahwa dalam menyampaikan kritik penutur dilandasi perasaan kesal dan marah terhadap O3. Adapun kebijakan yang dikritik penutur terkait <i>full day school</i> . Kritik tersebut disampaikan secara langsung literal. Merunut pandangan penutur konsep <i>full day school</i> dapat menjauhkan anak-anak dengan lingkungannya dan menjadikan anak2 sebagai mesin (robot). Selain kritik, tuturan tersebut juga sarat berisi makian yang ditujukan terhadap Kemendikbud.
Faktor penyebab	Empat komponen: <i>Keys</i> <i>Instrument</i> <i>Norm</i>	K berkaitan dengan gaya bahasa sarkasme dan hiperbola yang digunakan penutur sehingga menguatkan daya tuturan; I berkaitan dengan saluran yang dapat diakses dan dibaca oleh publik; N berkaitan dengan aturan bertutur di ranah publik, bagi pendengar tuturan O1 tidak etis disampaikan. Berkaitan dengan fungsi pelaporan, yaitu untuk memberikan pelajaran kepada O1.
Dimensi tindakan (objektif)	Mengevaluasi wujud /sifat O3	Tuturan mengandung pilihan kata berkonotasi negatif seperti “ <i>goblok sejagad</i> ”, “ <i>Tai</i> ”, da “ <i>Asu</i> ”. Pilihan kata tersebut ditujukan terhadap O3 (Mendikbud). Berdasarkan konstruksi tuturan, melalui pilihan kata tersebut, penutur mengevaluasi wujud/sifat O3 ke dalam kategori rendah sehingga patut dinyatakan beridmensi penghinaaninaan
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Sengaja Tanpa hak Disiarkan <i>On record-badly</i> <i>without redress</i>	Penutur dengan sengaja melakukan tindakan menyerang wajah OP dengan bertutur secara apa adanya dan tanpa usaha untuk menyelamatkan wajah OP. Selain itu, tuturan juga disiarkan dan mengandung tantangan yang mengimplikasikan penutur benar-benar menginginkan tindakan menyerang wajah yang dilakukannya.

		Berdasarkan identitas sosialnya, penutur tidak memiliki hak (melawan hukum positif)
Simpulan	Memenuhi seluruh unsur pasal dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan ringan yang dilakukan dengan memaki dan merendahkan O3.	

NOMOR DATA: P19

Identitas Pengadu	Lamsiang Sitompul seorang warga Batak diketahui berprofesi sebagai pengacara
Identitas Teradu	Pemilik akun Facebook Nunik Wulandari II
Barang Bukti	<i>"Orang TOLOL dipulau Samosir jd badut malah bangga.... it's real.... tanpa edit. [foto Jokowi dengan caption: SUMPAH NGAKAK LIAT PRESIDEN YANG SATU INI. *asli gak editan*"</i>
Kronologi Kejadian	Pengacara Lamsiang Sitompul SH, melaporkan pemilik akun facebook atas nama Nunik Utami II ke Polda Sumatera Utara pada Selasa, 23 Agustus 2016. Dalam laporan polisi bernomer LP/1093/VIII/2016, pelapor menyertakan kerugian material yaitu: Komunitas Suku Batak merasa dipermalukan, diremehkan, direndahkan, dihina harkat dan martabat serta harga diri menjadi tercemar. Akun ini dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pasal 157 KUHP.
Pasal yang Dikenakan	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Alasan Mengadu	<i>"Dengan adanya laporan ke polisi, saya harap tidak ada lagi kejadian serupa, karena sangat tidak etis dan sudah melanggar hukum, apabila petinggi suatu negara dihina. Ini juga terkait dengan dugaan penghinaan terhadap komunitas Batak. Bahwa saya sebagai Suku Batak merasa dipermalukan, diremehkan, direndahkan, dihina harkat dan martabat serta harga diri menjadi tercemar akibat kata-kata atau tulisan akun Facebook penghinaan Jokowi,"</i> kata Lamsiang
Sumber Informasi	http://id.safenetvoice.org

“Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE”
<http://www.liputan6.com>
 “Dianggap Hina Jokowi 2 Pemilik Akun Facebook
 Dipolisikan”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Proses sosial: Argumen (tanggapan) Tujuan: Menyindir O3 Strategi: Langsung literal	Tuturan disampaikan ditujukan untuk menyindir O3. Sindiran disampaikan secara langsung dengan menyebut O3 sebagai orang tolol. Sebutan “badut” dalam tuturan ini merujuk pada foto jokowi yang menggunakan pakaian adat Samosir.
Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Keys</i> <i>Instrument</i> <i>Norm</i>	K berkaitan dengan cara penyampaian tuturan I berkaitan dengan saluran bertutur yang dapat diakses oleh publik N berkaitan dengan tanggapan pendengar yang merasa bahwa pernyataan penutur sungguh tidak etis karena menghina petinggi suatu negara.
Dimensi tindakan (objektif)	Tindakan: Mengevaluasi wujud O3	Unsur penghinaaninaan yang diduga terdapat dalam tuturan di atas adalah penggunaan kata berkonotasi negatif “Tolol” dan “Badut”. Berdasarkan kosnturksi lingualnya, kata tersebut difungsikan untuk mengevaluasi wujud OP ke dalam kategori negative, bahkan rendah. Maka dari ini, patut diduga tuturan ini berDimensi tindakan (objektif) penghinaaninaan.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Sengaja Tanpa hak Disiarkan Strategi: <i>On record-badly</i> <i>without redress</i>	Tuturan diproduksi sendiri oleh penutur, tujuan penyampaian tuturan tergolong bertentangan dengan tujuan sosial. Alih-alih menyelamatkan wajah O3, penutur malah bertutur secara ada adanya sehingga kuat diduga disamapikan dengan sengaja untuk menghina OP. Berdasarkan identitas sosial yang melekat padanya, penutur tidak memiliki hak (melawan hukum positif)
Simpulan	Memenuhi seluruh unsur pasal penghinaaninaan terhadap presiden. Namun demikian, pasal ini dinyatakan tidak memiliki hukum yang tetap.	

NOMOR DATA: P20

Identitas Pengadu	Lamsiang Sitompul diketahui selaku Ketua Aliansi Masyarakat Luat Pahae (Batak) dan berprofesi sebagai pengacara
Identitas Teradu	Pemilik akun Facebook Andi Redani Putri Bangsa
Barang Bukti	LADY GAGAAAALLLLLL....MADE INI CHINA. SEMOGA GAK KE KAMPUNGKU...!!! ORA BUTUH...!!!!... LAGI PULA SAYANG KALAU PAKAIAN ADAT DIPAKAI PEMIMPIN YANG HANYA JANJI2 KOSONG....PENIPU RAKYAT... *ORANG STREESS
Kronologi Kejadian	Tulisan tersebut dikirim ke Grup Facebook “BERJUANG bersama PRABOWO”. Adapun latar belakang peristiwa yang dibahas dalam status tersebut ialah pada hari Minggu (21/8) Presiden Joko Widodo menghadiri Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba yang dihelat di Balige, Toba Samosir. Selama berlangsungnya acara, Jokowi didaulat untuk mengenakan pakaian kehormatan adat Batak, pakaian ini disebut-sebut merupakan busana yang dipakai raja-raja Batak terdahulu.
Pasal Dikenakan	yang Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan jo 157 KUHP
Alasan Mengadu	<i>"Dengan adanya laporan ke polisi, saya harap tidak ada lagi kejadian serupa, karena sangat tidak etis dan sudah melanggar hukum, apabila petinggi suatu negara dihina. Ini juga terkait dengan dugaan penghinaan terhadap komunitas Batak. Bahwa saya sebagai Suku Batak merasa dipermalukan, diremehkan, direndahkan, dihina harkat dan martabat serta harga diri menjadi tercemar akibat kata-kata atau tulisan akun Facebook penghinaanina Jokowi,"</i> kata Lamsiang
Sumber Informasi	http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Proses sosial: Argumen (tanggapan)	Tuturan ini disampaikan untuk mengejak O3. Berdasarkan pilihan kata yang digunakan oleh penutur mengimplikasikan bahwa penutur tidak

	<p>Tujuan: Mengejek O3</p> <p>Strategi: Langsung literal</p>	menyukai O3. Ejekan yang disampaikan penutur dinyatakan secara langsung literal.
Faktor penyebab	<p>Tiga komponen: <i>Keys</i> <i>Instrument</i> <i>Norm</i></p>	<p>K berkaitan dengan cara penyampaian tuturan yaitu bernada lugas, kasar sehingga menyerang wajah OP</p> <p>I berkaitan dengan pilihan saluran bertutur yang dapat diakses oleh public</p> <p>N berkaitan dengan pendapat pendengar yang menganggap pernyataan penutur tidak etis disampaikan kepada petinggi suatu negara.</p>
Dimensi tindakan (objektif)	<p>Unsur: Ungkapan Informasi</p> <p>Tindakan: Merendahkan O3</p>	Adapun unsur penghinaaninana yang terdapat di dalam tuturan di atas, yaitu berupa ungkapan dan informasi. Ungkapan dapat dilihat melalui plesetan “Lady Gagal” yang difungsikan untuk mejek wujud OP. Sementara itu, unsur informasi berupa tuduhan, yakni penipu rakyat. Berdasarkan konstruksi lingual tuturan di atas dapat dinyatakan berDimensi tindakan (objektif) merendahkan
Cara melakukan tindakan (subjektif)	<p>Cara: Sengaja Tak berwenang Disiarkan</p> <p>Strategi: <i>On record-badly without redress</i></p>	Penutur dapat dikatakan sengaja menyampaikan tuturan ini. Tuturan disiarkan melalui Facebook karena penutur yakin akan mendapat dukungan dari pihak lain (orang yang sama-sama tidak suka terhadap O3). Berdasarkan identitas sosialnya, penutur tidak berhak menghina petinggi suatu negara. Tuturan ini memenuhi seluruh unsur pasal karena disampaikan melalui saluran yang dapat diakses publik.
Simpulan	Terpenuhinya seluruh prosedur di atas, diketahui bahwa dalam tuturan tersebut terdapat tindakan mengejek. Pihak yang diejek dalam tuturan tersebut, yaitu Presiden Republik Indonesia. Tuturan tersebut mengandung bukti kuat berdimensi pidana penghinaaninaan terhadap Presiden (Pasal Penghinaaninaan terhadap Presiden telah dihapuskan).	

NOMOR DATA: P21

 Identitas Pengadu Linna Susanto

 Identitas Teradu Pemilik akun Instagram @hebohwow

Barang Bukti	<i>"Wow! Mengerikan sekali cara Linna Teguh wanita paling cantik versi Mario Teguh ternyata itu rahasianya langkah-langkah menguasai Mario Teguh kira-kira ada berapa langkah? Ngeri... Masa menikah niat menguasai suami. Di islam suami itu imam. Anda makmumnya Linna Teguh. Mungkin typo ya... tapi ada videonya nih. Video gak mungkin typo ya..."</i>
Kronologi Kejadian	Akibat mencuatnya kisah Ario Kiswinar Teguh yang menuntut pengakuan Mario Teguh sebagai ayahnya dari postingan hebohwow lewat instagram pada 15 Juni 2016, akhirnya Linna Susanto melaporkan kedua akun tersebut ke Polda Metro Jaya pada 13 September 2016.
Pasal yang Dikenakan	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Alasan Mengadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Istri Mario Teguh mengaku merugi atas penghinaaninaan yang muncul. Pengacara Linna, Vidi Syarief mengatakan, atas pencemaran nama baik, kliennya dirugikan baik materiil maupun nonmateriil. Untuk kerugian materiilnya, Vidi menjelaskan, pencemaran nama baik ini berimbas pada bisnis kliennya, yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Tak hanya kliennya, keluarga pun akan terkena dampak dari pencemaran nama baik yang dilakukan dua akun Instagram tersebut.</i> 2. <i>"Dari postingan Instagram tersebut, terlapor memancing komentar negatif dari para followers yang menyudutkan Linna. Selain itu, Linna juga menerima pesan dari beberapa pengguna Instagram yang isinya memfitnah dan mencemarkan nama baik Linna. Karena hal itu, Linna selaku korban datang ke SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat pengaduan guna penyelidikan lebih lanjut. Jadi hari ini kami baru saja melaporkan kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE," kata kuasa hukum Linna, Vidi Syarief di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).</i>
Sumber Informasi	Laporan Polisi No. LP/4419/IX/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus https://www.viva.co.id "Kalimat yang Diduga Mencemarkan Nama Baik Istri Mario Teguh" http://www.wartariau.com

“Polisi Selidiki Akun Instagram yang Diduga Mencemarkan
Nama Baik Istri Mario Teguh”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Proses sosial: Argumen (tanggapan) Tujuan: Menanggapi suatu kasus Strategi: Langsung literal	Tuturan ini disampaikan untuk menanggapi suatu kasus yang viral di tanah air saat itu, yakni antara Mario Teguh dan mantan istrinya. Dari struktur informasi yang terkandung di dalam tuturan, penutur menyimpulkan bahwa Lina berniat menguasai Mario Teguh dengan menikah. Informasi itu disampaikan secara langsung diliteral.
Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Participan</i> <i>Act sequences</i> <i>Instrument</i>	P berkaitan dengan efek tuturan yang dirasakan merugikan oleh O3; A berkaitan dengan pernyataan penutur yang disimpulkan dari informasi yang ada di dalam pemberitaan; I berkaitan dengan saluran bertutur yang dapat diakses oleh publik.
Dimensi tindakan (objektif)	Tindakan: Menuduh O3 melakukan perbuatan kurang baik (menyimpulkan)	Adapun unsur yang diduga berdimensi penghinaaninaan dalam tuturna ini, yaitu simpulan yang dibuat penutur dari informasi yang diperolehnya dari O2. Penyimpulan yang dilakukan penutur tergolong ke dalam tuduhan (karena informasi awal belum tentu menyatakan bahwa Lina Teguh menikahi Mario Teguh untuk menguasainya). Tuduhan yang disampaikan penutur memang berpotensi menyerang wajah O3
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Sengaja Tanpa hak Disiarkan Strategi: <i>On record-badly</i> <i>without redress</i>	Tuduhan ini tampaknya disampaikan dengan sengaja karena diproduksi sendiri oelh penutur, disampaikan melalui jalur tulisan. Selain itu, tidak ada usaha untuk menyelamatkan wajah O3 sehingga penutur dapat dinyatakan bersungguh-sungguh berniat menyerang wajah O3. Tuturan tergolong diasiarkan karena dapat diakses dan dibaca oleh pihak lain
Simpulan	Memenuhi seluruh unsur pasal penghinaaninaan dan pencemaran nama baik	

NOMOR DATA: P22

Identitas Pengadu	Dwi Fitri diketahui sebagai Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Unimal
Identitas Teradu	Nanda Feriana diketahui sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Unimal
Barang Bukti	<p><i>Sepucuk Surat Untuk “Ibu Dosen Lulusan Jerman”</i> <i>Lhokseumawe, 27 September 2016</i> <i>#Gagal Yudisium</i></p> <p><i>Sebelumnya saya ingin mengucapkan, terima kasih telah menggagalkan satu usaha besar saya untuk membahagiakan orangtua saya. Anda begini, karena anda berasal dari dr keluarga kaya, tidak pernah merasakan kemiskinan, tidak paham sesulit apa saya kuliah, seberjuang apa saya disekolahkan, dikuliahkan oleh orangtua saya. Itu sebabnya anda dan teman anda bs melakukan ini, dan kalian tidak berpikir sampai kesitu. Terimakasih telah berusaha sekeras mungkin dengan upaya dasyat untuk menyingkirkan saya dari barisan. Terima kasih atas usaha anda membuat saya tak berharga. Anda sekarang menang dan eksistensi anda menanjak. Berbahagialah atas pencapaian besar anda ini [1].</i></p> <p><i>Saya sudah menggantungkn kembali baju kebaya yang akan saya pakai, menyimpan higheels, dan membatalkan booking makeup saya. Kini saya berusaha move on dan berusaha baik2 saja. Saya mencoba sabar agar saya tidak tumbang dan jadi masalah bagi keluarga. Anda tahu apa respon keluarga saya? Mereka khawatir anda tidak nyenyak tidur malam, karna sibuk memikirkan bagaimana cara agar saya tidak selesai2 kuliahnya [2].</i></p> <p><i>Hingga kini, saya masih bertanya, apa salah saya sama anda? Apa saya pernah mempermalukan rumah tempat saya bernaung, prodi saya sendiri? Apa saya pernah mencemarkan nama almamater saya selama ini? Mengapa anda bisa setega ini dan memaksa kampus untuk ikut setega ini terhadap saya? Anda tahu? Saat Dekan memutuskan saya tidak bisa yudisium, sepanjang hari itu saya mengunci diri di kamar sambil menangis. Bahkan saya malas melihat hp dan sosial media karna pasti akan ada postingan gladi bersih yudisium dan sejenisnya [3].</i></p> <p><i>Tp sambil menangis, saya bersyukur pada Tuhan. Saya jadi belajar satu hal, bahwa gelar ternyata tidak bikin seseorang jadi manusia yang beradap dan punya hati nurani. Saya jd tidak berselera bergelar tinggi krna takut akan menjadi seperti anda. Anda boleh lulusan luar negeri (Jerman lagi), tapi kualitas moral anda itu patut</i></p>

dipertanyakan. Anda tidak senang dikritik dan malah memberangus org yg berusaha mengkritik. Sebagai orang terdidik, apalagi anda berpengalaman tinggal di luar negeri, harusnya anda semakin berperadaban, bukan primitif [4].

[Saya] sudah lelah menyembah-nyembah. Saya tidak mau jd mahasiswa pasrah, yg ditindas tapi diam saja. Maka memberontaklah saya. Apa imbas nya? Maka pembalasan kalian, kalian gagalkan yudisium saya. Apa pernah saya menghina teman anda itu? Hanya suara yg agak tegas dan tinggi agar transkrip saya dipercepat, itulah 'pemberontakan' yg saya lakukan, krna kesabaran saya sudah diambang batas. Lalu kalian berkesimpulan saya tidak punya etika karena melakukan protes, memberontak model begitu dgn tujuan mengkritik. Seorang Bu Risma Wali Kota Surabaya aja mengkritisi habis-habisan bahwa menghukum bawahannya karena kinerja mereka yang mengharuskan orang-orang yang bikin E-KTP sampe bolak-balik 4 hari lamanya. Nah anda, malah menghukum orang yang coba mengkritisi birokrasi yang bawahan anda bangun [5]

Anda kemudian lantas membuat fitnah saya "di anak emaskan" oleh fakultas untuk ikut yudisium. Tanyalah fakultas, apa saya menyogok mereka? Mereka tau saya pergi 10 hr itu untuk kepentingan apa, itu sebabnya saya terlambat melengkapi syarat yudisium. Perlu digarisbawahi, Saya tidak terlambat mendaftar, saya mendaftar sebelum tenggat tgl 25, dengan perjanjian: syarat yg kurang (berita acara sidang dan tanskrip) akan segera menyusul. Kenapa fakultas mau memberi keringanan? Karena Saya pergi memperkenalkan almamater kita tercinta ini di forum nasional. Memperkenalkan nama Unimal tidak mudah, asal anda tahu. Kampus kita ini bahkan dicap kampus antah berantah. Jadi, saya bukan pergi mejeng. Pergi untuk bawa nama baik, dan fakultas paham betul itu. Dalam hal ini, Anda membela teman anda (teman rumpi, teman konkow anda) [6].

Tapi tahukah anda siapa teman anda itu? Bagi saya, Dia adalah org yg kerjanya sangat amburadul. Duduk di kursi administrasi, tapi penuh dgn iri hari. Dia yg sedang anda bela? Asal anda tahu, ini orang kerjanya kayak dipaksa. Dia yg telah membuat nilai2 MK investigative reporting mahasiswa jurnalistik 013 jadi B semua, padahal mereka dapat nilai A. Ketika mahasiswa suruh ubah, apa yg

terjadi? Diomelin, dimarahi dan ujung2nya dicuekin. Sampai hari ini nilai mereka tak berubah. Efeknya IPK jd turun. Itu disebut melayani? Untuk daftar KKN lagi, butuh trnaskrip, dan mahasiswa dipaksa berlomba dgn waktu agar bs dftr KKN krna transkrip seringkali terlambat siap. Lantas mengapa anda tidak bisa paham lalu menyerang dan menghardik mereka (staf fakultas) sebrutal itu? **Sempit sekali kepala anda dan teman anda itu ternyata. Dan hati anda jauh lebih sempit [7].**

Tapi tidak apa-apa, dari kesempitan kepala dan hati kalian ini, saya jadi belajar utk lebih membuka pikiran dan berbesar hati saya sendiri. Dan saya sangat terharu, meski kalian menaruh kebencian terhadap saya, banyak sekali org2 yg siap sedia berdiri di samping saya, menguatkan saya, mendukung saya, meski mereka tak punya kuasa se mahakuasa anda. Walau sekadar mengatakan "Ikhlashlah", bagi saya, mereka adalah hero. Obat terampuh memaafkan orang adalah ikhlas, dan itulah yang sedang saya terapkan sekarang [8].

Ibu lulusan Jerman, Anda mungkin tidak tau karena tidak pernah menjadi undangan saat yudisium yang sudah-sudah yang diadakan Fakultas. Sayalah MC, yang diberi kepercayaan menjadi pembaca nama peserta yudisium, hingga beberapa angkatan berturut-turut. Begitulah apresiasi Fakultas terhadap kemampuan saya. Saya juga yang dipercaya melatih adik kita di Ilkom Rizky Afinda dan Julian Sabri di jurusan IAN untuk menjadi the next regenerasi MC yang akan tampil di yudisium kali ini. Tapi kali ini, malah saya sendiri tidak dibolehkan menjadi peserta yudisium. Ini sangat menyakitkan! [9]

Ibu, mungkin ibu harus lebih banyak lagi belajar bagaimana cara menghargai dan mengapresiasi kemampuan orang lain. Jangan merasa diri paling hebat. Kalau dulu saya memberi angka 8 utk keilmuan dan kehebatan ibu, namun sekarang angka itu hilang dan soal moral, kedewasaan anda jadi 0 di mata saya [10].

Makasih sekali lagi. Saya akan bertepuk tangan dengan bahagia atas berhasilnya usaha anda menggagalkan yudisium mahasiswa seperi saya, Makasih, lulusan Jerman ! [11]

Best regards,
Nanda Feriana.

setelah status panjangnya di laman Facebook pada 27 September 2016 berujung pada pelaporan dirinya ke polisi oleh Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh Dwi Fitri, menggunakan pasal pencemaran nama baik UU ITE pada 6 Oktober 2016. Aparat Kepolisian Polres Lhokseumawe telah meminta keterangan Nanda Feriana pada Rabu, 19 Oktober 2016 tanpa didampingi pengacara. Dalam pemeriksaan sebagai saksi itu, ada 20 pertanyaan seputar curhatan di Facebook Nanda. Nanda menulis kekesalannya di Facebook pada 27 September lalu dengan judul “Sepucuk Surat untuk Ibu Lulusan Jerman”. Dalam status ini, ia menceritakan soal ada dugaan upaya kegagalan dirinya untuk di yudisium. Diakuinya bahwa ia menulis karena kesal dan mengaku tidak ada respons yang memuaskan dari pihak kampus. Status itu akhirnya menjadi viral. Ia akhirnya diizinkan mengikuti yudisium. Menyadari kemungkinan telah menyinggung sang dosen, Nanda memohon maaf melalui akun Facebook dan melalui pertemuan khusus yang difasilitasi oleh pihak fakultas. Terakhir Nanda membawa serta ibundanya serta keluarganya datang ke rumah sang dosen untuk meminta maaf tapi mendapat tanggapan negatif. Bahkan Nanda mengirimkan surat permohonan maaf kepada sang dosen. Namun, semua itu belum mampu memberi solusi. Nanda tetap dilaporkan ke polisi oleh dosen tersebut. Pada pertemuan mediasi, dosen meminta Nanda meminta maaf selama 4 hari berturut turut di koran, yang kemudian dikurangi lagi menjadi 2 hari berturut-turut di koran lokal. Mediasi menempuh jalan buntu. Akhirnya persidangan kasus ini mulai dilangsungkan sejak 23 Februari 2017 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Pada sidang tuntutan yang dilakukan 10 Juli 2017, Nanda Feriana dituntut 6 bulan penjara. Akhirnya Nanda diputus tidak bersalah dalam kasus ini.

Pasal Dikenakan	yang	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Alasan Mengadu		<i>"Sebenarnya saya mau memaafkan, tetapi saya minta permintaan maaf itu dipasang di media cetak, tetapi Nanda bilang ini akan merusak kredibilitas dirinya, jadi dia tidak mau. (Jalur mediasi) Gagal karena mediasi (yang ditempuh dengan cara) apa yang dia mau, bukan seperti saya mau,</i>

bukan mediasi itu namanya," sebut Dwi Fitri. Ia melanjutkan "Tetapi Nanda tidak mau jumpa, tidak berani dia datang (untuk minta maaf). Makanya saya laporkan, untuk meredam konflik lebih besar lagi." Kata Dwi Fitri

Sumber Informasi

<http://id.safenetvoice.org>

"Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE"

<https://www.merdeka.com>

Peristiwa Kritik Dosen di Facebook Nanda Dilaporkan ke Polisi

Analisis	Temuan	Keterangan
<p>Proses sosial</p>	<p>Proses sosial: Penceritaan (cerita personal)</p> <p>Tujuan: Mengekspresikan kekecewaan terhadap O3</p> <p>Strategi: Berupa tuturan naratif-deskriptif</p>	<p>Adapun informasi yang terdapat di dalam tuturan ini, yaitu: [1] Berisi ungkapan kekecewaan penutur karena tidak jadi wisuda, berDimensi tindakan (objektif) mengkritik O3 sebagai orang yang tidak punya perasaan; [2] Menginformasikan mengenai kondisi penutur yang merasa kecewa karena gagal wisuda; [3] Menginformasikan kebingungan penutur mengapa dikecewakan, padahal ia merasa tidak pernah merasa bersalah; [4] <i>Saya jd tidak berselera bergelar tinggi krna takut akan menjadi seperti anda. Anda boleh lulusan luar negeri (Jerman lagi), tapi kualitas moral anda itu patut dipertanyakan. Anda tidak senang dikritik dan malah memberangus org yg berusaha mengkritik. Sebagai orang terdidik, apalagi anda berpengalaman tinggal di luar negeri, harusnya anda semakin berperadaban, bukan primitif</i> merupakan penilaian penutur atas tindakan O3 yang dianggap tidak baik (negatif); [5] Berisi ungkapan pernyataan sikap penutur atas tindakan yang dilakukan O3; [6] Berisi deskripsi konflik yang terjadi antara pihak yang mengalami NOMOR DATA: P; [7] <i>Sempit sekali kepala anda dan teman anda itu ternyata</i> berupa penilaian negatif atas wujud O3 yang dianggap memiliki pikiran yang sempit; [8] Berisi informasi yang menerangkan kondisi penutur setelah mengalami kekecewaan karena digagalkan mengikuti yudisium oleh O3; [9] Berisi informasi mengenai jasa O1 kepada fakultas selama ia mengikuti studi, tetapi akhirnya digagalkan untuk yudisium; [10] <i>Ibu,</i></p>

		<p><i>mungkin ibu harus lebih banyak lagi belajar bagaimana cara menghargai dan mengapresiasi kemampuan orang lain. Jangan merasa diri paling hebat. Kalau dulu saya memberi angka 8 utk keilmuan dan kehebatan ibu, namun sekarang angka itu hilang dan soal moral, kedewasaan anda jadi 0 di mata saya</i></p> <p>merupakan penilaian penutur atas wujud O3 yang dinyatakan tidak mampu mengapresiasi orang lain dan memiliki sikap moral dan kedewasaan yang kurang baik.; [11] Penegasan kembali yang secara tidak langsung mengungkapkan kekecewaan penutur terhadap O3.</p>
Faktor penyebab	Empat komponen: <i>Participant Keys Instrument Norm</i>	P berkaitan dengan hubungan sosial, konflik, dan efek tuturan; K berkaitan dengan cara penyampaian tuturan melalui sindiran langsung yang menguatkan daya tuturan; I berkaitan dengan pilihan saluran bertutur yang dapat diakses oleh publik; N berkaitan dengan aturan bertutur.
Dimensi tindakan (objektif)	Mengavaluasi wujud/sifat O3	Tuturan ini mengandung beberapa ungkapan yang tergolong menyerang wajah O3, seperti terdapat dalam paragraf 4, 7, dan 10. Dalam hal ini penutup mengevaluasi wujud/sifat OP ke dalam kategori negatif.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	<p>Cara: Tidak sungguh Berwenang Disiarkan</p> <p>Strategi: Tidak menyebut penutur secara langsung</p>	Berdasarkan tata cara penyampaian tuturan, tindakan menyerang wajah yang dilakukan penutur melalui saluran media sosial ini kuat diduga tidak sungguh-sungguh disampaikan untuk mencemarkan nama baik O3. Dalam hal ini, penutur tidak menyebut langsung nama O3 (sebagai strategi untuk memitigasi daya tuturan). Penggunaan strategi ini mengimplikasikan bahwa penutur bermaksud mengekspresikan kekecewaan semata. Media sosial dipilih karena sebagai media mudah dan murah. Selain itu penutur berwenang menyampaikan tuturan karena adanya persoalan.
Simpulan	Tidak memenuhi seluruh unsur pasal pencemaran nama baik	

NOMOR DATA: P23

Identitas Pengadu	Hotman Paris Hutapea diketahui sebagai pengacara kondang
Identitas Teradu	Mahidin Jaya Pengacara Senior di Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar (MKK)
Barang Bukti	<p><i>“... Jelas tidak bisa, ilmu mana bisa, kecuali ilmu goblok // asal ngomong aja ni orang ah, lo ngaco bener // kattingbewijs itu rangkaian kejadian fakta Man, lu saksi melulu // Kesaksian berantai fakta itu kattingbewijs // Dari mana lu tau, Anda salah, saksi ahli tak pernah kattingbewijs // Belajar hukum yang bener dong // Kau dodol di sini // Kita bicara katingbewijs // Goblok ni orang nih // Lu itu nanganin NOMOR DATA: P pidana pun belum pernah gue liat // Aku tau ni orang, ngak pernah nanganin pidana // Lu pernah ngak nanganin pidana? Lu kan junior dulu di kantornya Barito, saya Lawyer-nya ...”</i></p>
Kronologi Kejadian	<p>Peristiwa itu berawal saat kedua belah pihak diundang di sebuah acara talk show I News bertajuk “Polemik Pro Penasehat Hukum dan Pro Jaksa Penuntut Umum”, terkait kasus kematian Wayan Mirna Salihin di MNC TV. Saat itu, presenter meminta peserta debat (yang juga dihadiri beberapa orang lainnya), untuk memberikan penjelasan terkait posisi ahli, alat bukti, bukti surat terkait kasus Kematian Mirna dan Jessica. Terkait kasus tersebut Hotman (Terlapor) menjelaskan bahwa ada kekeliruan yang dilakukan Jaksa dalam menerapkan teori Kesaksian Berantai (<i>Kettingbewis</i>) pada kasus Mirna. Menurut Hotman, jika teori tersebut diterapkan, maka yang didatangkan ke pengadilan haruslah saksi fakta, tidak boleh saksi opini (pendapat ahli). Hotman menyatakan Jaksa bertindak bodoh karena dalam menangani kasus Mirna, semua saksi fakta diganti dengan saksi opini, seperti saksi ahli racun dan sebagainya. Lalu, Mahidin (Pelapor) mendebat Hotman. Baginya, saksi fakta telah didatangkan dalam persidangan sehingga penerapan <i>kattingbewis</i> telah benar, melalui pernyataan, <i>“Kattingbewis telah diterapkan dengan mendatangkan saksi fakta. Pertama, saat Jesika masuk ia bertemu dengan resepsionis, kemudian duduk di meja dan memesan minuman. Selanjutnya, datang pegawai mengantarkan minuman. Pada saat itu, ada juga saksi yang melihat Jesika meletakkan paper back di sana. Memang tidak ada saksi yang melihat secara langsung Jesika menuangkan racun ke dalam minuman untuk Mirna, maka dibutuhkanlah keterangan ahli dari digital forensik. Pernyataan pelapor tersebut didebat kembali oleh Hotman,</i></p>

		yang pada dasarnya menyatakan bahwa kalau sudah mendatangkan ahli, berarti bukan <i>Kettingbewis</i> , melalui pernyataan yang akhirnya dilaporkan mengandung penghinaan ini.
Pasal Dikenakan	yang	Pasal 310 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan penjara paling lama sembilan -311 KUHP
Alasan Mengadu		“Mahidin tersinggung atas kalimat yang dilontarkan Hotman saat menghadiri talk show di MNC TV. Saat itu, Hotman mengatakan bahwa Mahidin tak mengerti persoalan karena bodoh,” ujar Awi Setiyono, Kepala Divisi Humas Polda Metro Jaya
Sumber Informasi		http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE” https://metro.tempo.co “Pengacara Hotman Paris Dilaporkan ke Polisi”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Proses sosial: Argumen (penilaian) Tujuan: Tidak menyetujui pendapat O3 Strategi: Langsung literal	Tuturan yang diNOMOR DATA: Pkan ini merupakan pernyataan ketidaksetujuan O1 terhadap pernyataan O3 mengenai defnisi <i>kettingbewis</i> salah satu metode analisis hukum yang diterapkan pada kasus Kematian Mirna. Ketidaksetujuan penutur disampaikan secara langsung literal.
Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Participant</i> <i>Keys</i> <i>Setting</i>	P berkaitan dengan efek tuturan yakni O3 merasa tersinggung; K berkaitan dengan cara penyampaian tuturan yakni menyindir secara langsung dengan nada membentak dan memotong pembicaraan sehingga menyerang wajah O3; S berkaitan dengan tempat bertutur yang dapat didengar oleh banyak orang yakni televisi.
Dimensi tindakan (objektif)	Tindakan: Mengevaluasi wujud O3	Adapun unsur penghinaan yang terdapat dalam tuturan ini berupa makna pilihan kata berkonotasi negative, yakni “ <i>dodol</i> ”, “ <i>goblok</i> ”. Berdasarkan kontruksi lingual penggunaan kata tersebut, dapat dinyatakan penutur melakukan

		tindakan mengevaluasi wujud O3 ke dalam kategori rendah dan dapat menyerang wajah O3.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	<p>Cara: Sengaja Berwenang Di depan O3</p> <p>Strategi: <i>On record-badly without redress</i></p>	Penutur disebut sengaja menyerang wajah O3 karena melakukannya secara apa adanya, tanpa usaha penyelamatan wajah. Kesengajaan ini dikuatkan dengan dilakukannya tindakan <i>ad hominem</i> saat debat, dapat dilihat pada pernyataan terakhir dalam tuturan di atas, yakni menyerang pribadi O3. Tindakan ini dilakukan di depan O3 sendiri sehingga memenuhi unsur penghinaan ringan.
Simpulan	Tidak sesuai dengan pasal yang dikenakan terhadap O1 karena tidak adanya unsur menuduh di dalam tuturan O1. Namun, memenuhi seluruh pasal penghinaan ringan (315 KUHP) yang dilakukan dengan cara mengejek dan mencela O3.	

NOMOR DATA: P24

Identitas Pengadu	Agung Nugroho alias Agung Kencana diketahui selaku Ketua Ikatan Motor Indonesia
Identitas Teradu	Randy Ridwan yang disebut-sebut pendukung pasangan Wali Kota Pekanbaru petahana Firdaus-Ayat Cahyadi
Barang Bukti	<i>“Hasil Karya Seni Agung Kencana alias Agung Laknatullah, Calon Agung gk lolos, Akhirnya jilat ludah sendiri hahahaaaa...”</i>
Kronologi Kejadian	Randy Ridwan, pendukung pasangan Wali Kota Pekanbaru petahana Firdaus-Ayat Cahyadi, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Riau atas tuduhan pencemaran nama baik di media sosial Facebook. Randy disebut telah menghujat Ketua Ikatan Motor Indonesia Agung Nugroho alias Agung Kencana dengan menyebutkan Agung Laknatullah di akun Facebook miliknya. Postingan itu juga ditandai ke 49 pengguna Facebook lainnya sehingga menimbulkan banyak komentar dari netizen lainnya. Dalam postingannya, Randy Ridwan menyebutkan Agung Nugroho telah menjilat ludah sendiri lantaran calon wali kota yang didukungnya tidak lolos dalam peserta Pilkada Pekanbaru 2017. Pengaduan itu tertuang dalam surat laporan Nomor: STPL/555/X/2016/Riau/SPKT tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui akses media internet Facebook. Agung menuding Randy adalah pendukung dari pasangan Firdaus-Ayat. Sebab, berdasarkan penelusuran di akun Facebooknya, terlihat jelas pada foto profilnya berlatar belakang foto Firdaus-Ayat Cahyadi yang

		mengenakan pakaian teluk belanga warna biru. Selain itu, kata Agung, di akun Facebooknya, Randy mengaku bekerja sebagai Staf Humas Pemerintah Kota Pekanbaru serta komisaris utama media online di Pekanbaru. Randy juga memiliki banyak foto-foto bersama Wali Kota Firdaus. "Jika dia bukan staf humas atau salah satu anggota tim sukses, boleh jadi dia adalah staf khusus Wali Kota Firdaus," ucap Agung.
Pasal Dikenakan	yang	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Alasan Mengadu		<i>"Benar, saya sudah laporkan pemilik akun Randy Ridwan ke Polda Riau atas pencemaran nama baik di media sosial. Saya ini hanya pengusaha biasa, tidak pernah sedikit pun terlibat dalam urusan politik. Tentunya postingan itu sangat mengusik dan merendahkan martabat saya secara pribadi. Betapa tidak, makna "Laknattullah" menurut agama yang saya anut, hanya sebutan untuk makhluk yang dilaknat Allah, yakni setan dan iblis,"</i> ujar Agung Nugroho \
Sumber Informasi		http://id.safenetvoice.org "Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE" https://pilkada.tempo.co "Menghujat di Facebook Pendukung Walikota Dipolisikan" http://www.detakriaunews.com "Agung Nugroho Laporkan Pemilik Akun Facebook Randy Ridwan ke Polda Riau"

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Proses sosial: Argumen (tanggapan) Tujuan: Mengejek O3 Strategi: Langsung taklital	Tuturan disampaikan untuk mengejek O3 yang dianggap penur sebagai pendukung calon pasangan yang tidak lolos Pilkada Pekanbaru 2017. Ejekan tidak dilakukan sendiri oleh O1, melainkan mengajak O2 turut serta mengejek O3 dengan menandainya. Maksud tutur itu disampaikan secara langsung tak literal karena menggunakan metafora.
Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Participant</i> <i>Keys</i> <i>Instrument</i>	P berkaitan dengan efek tuturan yakni O3 merasa direndahkan; K berkaitan dengan cara penyampaian tuturan melalui gaya sarkasme; I

		berkaitan dengan saluran bertutur yang dapat diakses/dibaca oleh publik.
Dimensi tindakan (objektif)	Unsur: Makna pilihan kata Tindakan: Melabelkan wujud OP dengan sifat negative	Adapun unsur penghinaaninaan yang ditemukan dalam tuturan ini berupa makna pilihan kata “ <i>Laknatullah</i> ” yang berkonotasi negatif. Berdasarkan konstruksi lingual pada tuturan diatas, O1 melabelkan sifat tersebut pada O3. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penghinaaninaan dan memang dapat menyerang wajah O3.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Sengaja Tak berwenang Disiarkan Strategi: <i>On record-badly without redress</i>	Dengan menandai beberapa temannya dan penyebut O3 secara langsung tanpa adanya usaha untuk menyelamatkan wajah O3 menandakan bahwa penutur sengaja berniat menyerang wajah O3. Berdasarkan identitas sosialnya, penutur tidak memiliki hak untuk melabelkan sifat tertetnu terhadap O3 (melanggar hukum positif).
Simpulan	Penutur dikanakan pasal pencemaran nama baik. Pada tuturan di atas memang mengandung tuduhan bahwa O3 mendukung pasang tidak lolos, sedangkan O3 merasa tidak ada melakukan hal itu. Namun, bukti menyerang wajah bukan terdapat di dalam tuduhan, melainkan cara penyampaian tuturan. Tuturan ini lebih tepat dinyatakan sebagai penghinaaninaan ringan, disbanding pencemaran nama baik.	

NOMOR DATA: P25

Identitas Pengadu	Sukmawati Soekarnoputri, putri Presiden pertama RI, Soekarno, melaporkan
Identitas Teradu	Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab
Barang Bukti	<p><i>“Pancasila Soekarno Ketuhanan ada dipantat, Pancasila piagam Jakarta Ketuhanan ada di kepala Saudara, beda tidak? Mana yang lebih bagus? Pancasila Soekarno apa piagam Jakarta? (Piagam Jakarta) Piagam Jakarta, Saudara. Dan perlu dicatat, Pancasila Soekarno pendapat pribadi, sedangkan Piagam Jakarta hasil ijmah (kesepakatan, Saudara. Begitu saya mau tanya, kalau saudara punya kesepakatan bagus tidak? Alhamdulillah, itu yang kedua”</i></p> <p><i>Yang bikin Pancasila kan Bung Karno, eh tunggu dulu, baca sejarah yang betul Saudara // Bung Karno pada sidang rapat BPUPKI Saudara / setelah tokoh-tokoh bicara tentang dasar negara / girilan terakhir Bung Karno yang bicara Saudara // Bung Yamin waktu bicara mengusulkan supaya Indonesia</i></p>

*punya lima dasar negara // Kemudian Bung Supomo juga mengusulkan hampir serupa // Nah terakhir yang pidato Bung Karno // Bung karno setuju dengan lima dasar negara / Beliau usulkan namanya Pancasila // Itu betul // Namanya dari Bung Karno Saudara // Tapi mari kita lihat bagaimana Pancasila Bung Karno Saudara // **Pancasila Bung Karno sila Ketuhanan dijadikan sila buntut nomor lima** / nomor satu itu peri kemanusiaan nomor lima baru Ketuhanan Suadara peri Ketuhanan / bukan pertama // Makanya ditolak oleh para Kiai // Ketika sidang ada Pimpinan NU KH Hayid Hasyim / ada pimpinan Muhammadiyah KH Abdul Qohar Mudzakkir / ada pimpinan Sarekat Islam Saudara KH Agus Salim / mereka tolak / engga bisa / Ketuhanan tidak boleh jadi nomor lima / Ketuhanan harus jadi nomor satu // Itu ulama yang ngotot Saudara / Biar tahu // Setelah berdebat habis-habisan Bung Karno Bung Yamin Bung Hatta ngak menang lawan Kiai Saudara // Kiai mau diajak berdebat ye nah Alquran 30 jus ada di kepalanya apalagi Pancasila cuman lima butir / Betul? // Alquran 30 jus ada di kepala Pancasila Cuma lima butir / kecil // Mau diajak berdebat? mana bisa // Akhirnya Bung Karno Bung Hatta Suadara Bung Yamin Bung Supomo setuju Ketuhanan dijadikan sila yang pertama //*

Kronologi
Kejadian

Sukmawati Soekarnoputri, putri Presiden pertama RI, Soekarno, melaporkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Bareskrim Polri. Rizieq mengaku, adapun yang dibicarakan saat itu ialah mengenai tesisnya yang berjudul “Pengaruh Pancasila terhadap Syari’at Islam di Indonesia”, berisi kritikan terhadap usulan dari Sukarno. Sukmawati mengaku tahu pernyataan tersebut dari video berisi ceramah Rizieq di wilayah Jawa Barat. Video tersebut sudah beredar dua tahun lalu (2014). Sukmawati baru melaporkannya sekarang, lantaran ia mengaku baru mengetahuinya, saat Indonesia merayakan hari kelahiran Pancasila Tahun 2016. Saat itu, salah seorang temannya menunjukkan rekaman tersebut. Menyaksikan isi video tersebut, Sukmawati naik pitam. Setelah dirapatkan bersama sejumlah teman-temannya yang juga tersinggung, akhirnya diputuskan untuk melaporkan Rizieq. Sukmawati mengaku tidak terima dengan pernyataan Rizieq mengenai Pancasila. Apalagi Soekarno, sang ayahanda, adalah salah seorang yang merumuskan Pancasila. Menurut Sukmawati, pernyataan Rizieq tidak pantas dilontarkan oleh

	seorang pimpinan sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang basis massa relatif besar.
Pasal yang Dikenakan	154a KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang negara Republik Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara selama - lamanya empat tahun atau denda setinggi - tingginya tiga ribu rupiah.”
Alasan Mengadu	<i>"Saya tidak terima dengan tindakan itu. Kata-katanya tidak santun, kasar dan tidak hormat. Tidak pantas apabila seorang pimpinan organisasi masyarakat bisa bicara seperti itu. Itu akan menjadi preseden buruk ke depannya. Berdampak negatif bagi generasi muda,"</i> ujar Sukmawati
Sumber Informasi	http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE” URL https://www.youtube.com/watch?v=ofYYiARMAW8 https://nasional.kompas.com “Alasan Sukmawati Soekarnoputri Laporkan Rizieq Shihab ke Polisi”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Proses sosial: Penjelasan (perbandingan) Tujuan: Memberitahu O2 tentang terciptanya konsep Pancasila Strategi: Tidak langsung	Tuturan ini disampaikan oleh O1 untuk memberitahu O2 bahwa konsep Pancasila Piagam Jakarta lebih bagus dibanding konsep Pancasila Soekarno. O1 menyampaikannya secara tidak langsung dengan mengajukan pertanyaan retorik terhadap O2. Ditemukan pula penggunaan metafora <i>pantat</i> dan <i>kepala</i> di dalam tuturan tersebut, yang pada penggunaannya merujuk pada urutan paling akhir dan paling awal.
Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Setting</i> <i>Participant</i> <i>Keys</i> <i>Norm</i>	S berkaitan dengan tempat bertutur yakni di tempat umum; P berkaitan dengan identitas sosial penutur yang oleh pendengar dianggap tidak sopan; K berkaitan dengan cara penyampaian tuturan yakni menggunakan metafora <i>pantat</i> ; N berkaitan dengan pendapat pendengar mengenai dampak tuturan terhadap generasi muda.
Dimensi tindakan (objektif)	Unsur: Makna pilihan kata Tindakan: Mempersuasi	Unsur yang diduga berDimensi tindakan (objektif) penghinaan terhadap Pancasila dalam tuturan ini, yaitu makna pilihan kata berkonotasi negatif “ <i>pantat</i> ”. Bila memerhatikan konteks, kata tersebut tidak digunakan secara literal, melainkan merupakan metafora untuk

		menunjuk urutan terakhir sehingga tidak patut dinyatakan berdimensi penghinaaninaan. Kata tersebut digunakan untuk mendukung tujuan tuturan.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Tidak berniat Berwenang Di depan umum	Berdasarkan struktur informasi yang terkandung di dalam potongan tuturan, tidak ditemukan indikasi bahwa penutur dengan sengaja bermaksud menghina Pancasila, melainkan untuk menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila.
Simpulan	Tidak terpenuhinya syarat esensial, menandakan bahwa tidak ditemukannya bukti linguistik yang mengandung tindakan yang diminta pasal. Adapun pasal yang dikenakan kepada penutur, yaitu Penghinaaninaan terhadap Pancasila. Oleh karena ini, tuturan ini tidak memiliki bukti yang cukup dinyatakan berdimensi tindak pidana.	

NOMOR DATA: P26

Identitas Pengadu	Sukmawati Soekarnoputri, putri Presiden pertama RI, Soekarno, melaporkan
Identitas Teradu	Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab
Barang Bukti	<p><i>“Pancasila Soekarno Ketuhanan ada dipantat, Pancasila piagam Jakarta Ketuhanan ada di kepala Saudara, beda tidak? Mana yang lebih bagus? Pancasila Soekarno apa piagam Jakarta? (Piagam Jakarta) Piagam Jakarta, Saudara. Dan perlu dicatat, Pancasila Soekarno pendapat pribadi, sedangkan Piagam Jakarta hasil ijmah (kesepakatan, Saudara. Begitu saya mau tanya, kalau saudara punya kesepakatan bagus tidak? Alhamdulillah, itu yang kedua”</i></p> <p><i>Yang bikin Pancasila kan Bung Karno, eh tunggu dulu, baca sejarah yang betul Saudara // Bung Karno pada sidang rapat BPUPKI Saudara / setelah tokoh-tokoh bicara tentang dasar negara / girilan terakhir Bung Karno yang bicara Saudara // Bung Yamin waktu bicara mengusulkan supaya Indonesia punya lima dasar negara // Kemudian Bung Supomo juga mengusulkan hampir serupa // Nah terakhir yang pidato Bung Karno // Bung karno setuju dengan lima dasar negara / Beliau usulkan namanya Pancasila // Itu betul // Namanya dari Bung Karno Saudara // Tapi mari kita lihat bagaimana Pancasila Bung Karno Saudara // Pancasila Bung Karno sila Ketuhanan dijadikan sila buntut nomor lima / nomor satu itu peri kemanusiaan nomor lima baru Ketuhanan Saudara peri Ketuhanan / bukan pertama // Makanya ditolak oleh para Kiai // Ketika sidang ada Pimpinan NU KH Hayid Hasyim / ada</i></p>

pimpinan Muhamadiyah KH Adbul Qohar Mudzakkir / ada pimpinan Sarekat Islam Saudara KH Agus Salim / mereka tolak / engga bisa / Ketuhanan tidak boleh jadi nomor lima / Ketuhanan harus jadi nomor satu // Itu ulama yang ngotot Saudara / Biar tahu // Setelah berdebat habis-habisan Bung Karno Bung Yamin Bung Hatta ngak menang lawan Kiai Saudara // Kiai mau diajak berdebat ye nah Alquran 30 jus ada di kepalanya apalagi Pancasila cuman lima butir / Betul? // Alquran 30 jus ada di kepala Pancasila Cuma lima butir / kecil // Mau diajak berdebat? mana bisa // Akhirnya Bung Karno Bung Hatta Suadara Bung Yamin Bung Supomo setuju Ketuhanan dijadikan sila yang pertama //

Kronologi Kejadian	<p>Sukmawati Soekarnoputri, putri Presiden pertama RI, Soekarno, melaporkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Bareskrim Polri. Rizieq mengaku, adapun yang dibicarakan saat itu ialah mengenai tesisnya yang berjudul “Pengaruh Pancasila terhadap Syari'at Islam di Indonesia”, berisi kritikan terhadap usulan dari Sukarno. Sukmawati mengaku tahu pernyataan tersebut dari video berisi ceramah Rizieq di wilayah Jawa Barat. Video tersebut sudah beredar dua tahun lalu (2014). Sukmawati baru melaporkannya sekarang, lantaran ia mengaku baru mengetahuinya, saat Indonesia merayakan hari kelahiran Pancasila Tahun 2016. Saat itu, salah seorang temannya menunjukkan rekaman tersebut. Menyaksikan isi video tersebut, Sukmawati naik pitam. Setelah dirapatkan bersama sejumlah teman-temannya yang juga tersinggung, akhirnya diputuskan untuk melaporkan Rizieq. Sukmawati mengaku tidak terima dengan pernyataan Rizieq mengenai Pancasila. Apalagi Soekarno, sang ayahanda, adalah salah seorang yang merumuskan Pancasila. Menurut Sukmawati, pernyataan Rizieq tidak pantas dilontarkan oleh seorang pimpinan sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang basis massa relatif besar.</p>
Pasal yang Dikenakan	<p>320 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa terhadap orang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang tersebut masih hidup, akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”</p>
Alasan Mengadu	<p><i>"Saya tidak terima dengan tindakan itu. Kata-katanya tidak santun, kasar dan tidak hormat. Tidak pantas apabila seorang pimpinan organisasi masyarakat bisa bicara seperti itu. Itu akan menjadi preseden buruk ke depannya. Berdampak negatif bagi generasi muda," ujar Sukmawati</i></p>

Sumber Informasi <http://id.safenetvoice.org>
 “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE”
 URL <https://www.youtube.com/watch?v=ofYYiARMAW8>
<https://nasional.kompas.com>
 “Alasan Sukmawati Soekarnoputri Laporkan Rizieq Shihab ke Polisi”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Tujuan: Memberitahu O2 tentang terciptanya konsep Pancasila Strategi: Tidak langsung	Tuturan ini disampaikan oleh O1 untuk memberitahu O2 bahwa konsep Pancasila Piagam Jakarta lebih bagus dibanding konsep Pancasila Soekarno. O1 menyampaikannya secara tidak langsung dengan mengajukan pertanyaan retorik terhadap O2. Ditemukan pula penggunaan metafora <i>pantat</i> dan <i>kepala</i> di dalam tuturan tersebut, yang pada penggunaannya merujuk pada urutan paling akhir dan paling awal.
Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Setting</i> <i>Participant</i> <i>Keys</i> <i>Norm</i>	S berkaitan dengan tempat bertutur yakni di tempat umum; P berkaitan dengan identitas sosial penutur yang oleh pendengar dianggap tidak sopan; K berkaitan dengan cara penyampaian tuturan yakni menggunakan metafora <i>pantat</i> ; N berkaitan dengan pendapat pendengar mengenai dampak tuturan terhadap generasi muda.
Dimensi tindakan (objektif)	Unsur: Makna pilihan kata Tindakan: Mempersuasi	Unsur yang diduga berDimensi tindakan (objektif) penghinaan terhadap Soekarno dalam tuturan ini, yaitu makna pilihan kata berkonotasi negatif “ <i>Pancasila Soekarno ada di pantat</i> ”. Bila memerhatikan konteks, kata tersebut tidak digunakan secara literal, melainkan merupakan metafora untuk menunjuk urutan terakhir sehingga tidak patut dinyatakan berdimensi penghinaan, melainkan berDimensi tindakan (objektif) mengkritik pendapat O3.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Tidak berniat Berwenang	Berdasarkan struktur informasi yang terkandung di dalam potongan tuturan, tidak ditemukan indikasi bahwa penutur dengan sengaja bermaksud menghina Soekarno, melainkan untuk menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila dan mengkritik konsep Pancasila yang dicetuskan Soekarno.
Simpulan	Tidak terpenuhinya syarat esensial, menandakan bahwa tidak ditemukannya bukti linguistik yang mengandung tindakan yang	

	diminta pasal. Adapun pasal yang dikenakan kepada penutur, yaitu Penghinaaninaan terhadap orang meninggal. Oleh karena ini, tuturan ini tidak memiliki bukti yang cukup dinyatakan berdimensi tindak pidana
--	---

NOMOR DATA: P27

Identitas Pengadu	Nikita Mirzani berprofesi sebagai artis
Identitas Teradu	Julia Perez diketahui sebagai penyanyi
Barang Bukti	<i>“@NikitaMirzani lo gak kapok2 yaaa.. jadi preman!!! Cowo lo mukul asisten gw lo pake ikutan!! Emang bener2 sok jagoan kayanya lo berdua,”</i>
Kronologi Kejadian	<p>Nikita Mirzani yang telah melaporkan Julia Perez di Polda Metro Jaya dengan tudingan fitnah dan pencemaran nama baik. NOMOR DATA: P ini berawal dari postingan Julia Perez di akun twitter miliknya @juliaperrez pada Sabtu (29/10/2016) pagi. Dugaan pemukulan tersebut membuat Julia Perez geram dan menganggap Nikita Mirzani tak kapok masuk ke dalam penjara. Nikita Mirzani yang merasa tidak melakukan pemukulan terhadap Lucky, lantas melaporkan Julia Perez ke Mapolda Metro Jaya, Sabtu (29/10/2016). Nikita merasa merasa kesal disebut terlibat dalam insiden pemukulan asisten Jupe, Lucky di sebuah klub dan merasa dimaki melalui twitter. Padahal, Jupe tidak berada di lokasi kejadian pemukulan tersebut.</p> <p>Tak terima akan hal tersebut, lantas Nikita Mirzani pun membantah tudingan itu melalui akun instagramnya pada hari yang sama. Lewat akun Instagramnya, Nikita Mirzani memposting sebuah foto capture dari <i>chatting WhatsApp</i>. <i>“Till Semalem itu laki lo ? // Dia kenapa nonjok gw ?// Pala gw ampe memar bengkak// Gw dah visum // Semalem gw cariin lo, lo nya dah ngilang // Semalem kan lo negor gw // Tiba-tiba cowo yg sama lo langsung nonjok gw // semalem abis dr df gw lsg ke rscm visum//’ Itu lucky asisten nya jupe Wa gue, jls dia blng bukan gue yg mukul-. Org lain yg mukul, gue yg di maki2 Dan di fitnah Sama @juliaperrezz ,, sehat loe ka!!!! Katanya lbh pinter dari gue? Tapi Tapi.. ga ush bawa2 gue Sama ke DRAMAAN HIDUP LOE, tuh asisten loe sendiri yg Wa gue, klo gue ga mukul dia, apalagi sentuh, blng penjara ga bikin gue kapok, hallo loe juga di penjara kaleeee, lamaan loe malah dr gue”</i>. Nikita meminta Jupe meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Ingin menempuh jalur damai, Jupe sempat meminta maaf pada Nikita. Sayangnya, Nikita tetap membawa</p>

	masalah ini ke ranah hukum. Hingga kini, kasus ini masih ditangani Polres Metro Jakarta Selatan.
Pasal yang Dikenakan	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Alasan Mengadu	" <i>Enggak (mau damai). Biar saja sambil berjalan. Niki mah enggak pernah cari gara-gara deh pada dasarnya. Tapi kalau udah digituin yaudah. Kan kalau orang kan katanya sabar itu ada batasnya, sabar Niki udah enggak ada sih, itu aja. Tanya dia (Jupe) aja. Kalau Niki sudah terlalu lama (kesal), ya sudah ikuti proses hukum saja,</i> " kata Nikita Mirzani di Mapolres Jakarta Selatan
Sumber Informasi	http://id.safenetvoice.org "Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE" https://www.liputan6.com "Nikita Mirzani Minta Jupe Hadapi Kasus Hukumnya"

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Proses sosial: Argumen (penilaian) Tujuan: Mengungkapkan kemarahan terhadap O2 Strategi: Langsung literal	Tuturan ini disampaikan untuk mengungkapkan kemarahan terhadap O2. O1 marah karena meyakini O2 bersama pacarnya telah memukul asistennya. Ungkapan marahan ini disampaikan secara langsung literal.
Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Participant</i> <i>Act sequences</i> <i>Keys</i> <i>Instrument</i>	P berkaitan dengan efek tuturan yakni O2 tidak terima karena merasa tidak pernah melakukan tindakan itu; A berkaitan dengan informasi yang disampaikan di dalam tuturan; K berkaitan dengan cara penyampaian tuturan secara apa adanya sehingga cenderung menyerang wajah O2; I berkaitan dengan saluran bertutur yang dapat dibaca/diketahui oleh pihak lain.
Dimensi tindakan (objektif)	Tindakan: Memaki Menuduh	Unsur penghinaan yang terdapat di dalam tuturan di atas adalah informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Disampaikannya tuturan tersebut tanpa adanya piranti pagar menandakan bahwa penutur meyakini kebenaran informasi yang

		disampaikannya. Tuturan ini berDimensi tindakan (objektif) menuduh.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	<p>Cara: Sengaja Tanpa hak Disiarkan</p> <p>Strategi: <i>Badly without rederss</i></p>	Penutur dapat dikatakan dengan sengaja menyampaikan tuturan ini melalui saluran yang dapat diakses publik karena diproduksi sendiri oleh penutur. Tindakan menyerang dilakukan dengan sengaja karena O1 terlanjur emosi dengan O2 sehingga informasi yang disampaikannya tidak dikonfirmasi terlebih dahulu. Tuturan ini memenuhi unsur sengaja dan tanpa hak, serta disiarkan
Simpulan	Terpenuhinya seluruh prosedur di atas, dapat dikatakan bahwa tuturan ini valid berDimensi tindakan (objektif). Adapun tindakan yang terkandung dalam tuturan ini, yaitu memaki. Hal tersebut dibuktikan melalui penggunaan kata-kata afektif (mengandung nilai emosi tertentu). Makian yang disampaikan penutur menandakan bahwa penutur tidak menaruh hormat kepada lawan tutur. Jika dikaitkan dengan perundangan, tuturan ini termasuk ke dalam delik penghinaan ringan.	

NOMOR DATA: P28

Identitas Pengadu	PC GP Ansor bersama Banom-banom NU Tangerang Selatan (Tangsel)
Identitas Teradu	Pemilik akun FB Dheny Goler Tea alias Deni Iskandar
Barang Bukti	<p><i>Diantara Ormas Islam yang ada di Indonesia, Hanya Nahdhatul Ulama yang tidak punya kelamin, Makan Tuh Surat Himbauan !. Tanpa Kehadiran NU di Indonesia, Umat Islam masih bisa bersatu. !. Yang memecah belah Islam. Bukan FPI, dan Ormas lainnya, Tapi Justru yang memecah belah ini adalah. Nahdhatul Ulama (NU). Ganti aja namanya Jangan Nahdhatul Ulama tapi Nahdhatul Udud Aja. (NU) Wkwkwkwwk</i></p> <p><i>Pecat Ketua Umum PB NU yang Penjilat itu ! Kau Jilat-Jilat itu Pantatnya Ahok dan Jokowi wahai Para Ulama Penjilat. !</i></p>
Kronologi Kejadian	Kasus Deni Iskandar alias Dheny Goler Tea bermula ketika Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu memposting tulisan berisi hinaan, cacian, dan fitnah kepada Nahdhatul Ulama di akun Facebooknya. Hanya karena tidak ikut aksi demo 4 November, Deni Iskandar berkata-kata kasar dengan menyebut NU sebagai ormas Islam yang tidak punya kelamin. Bahkan ia

memfitnah NU sebagai ormas yang memecah belah Islam di Indonesia, sembari mengagungkan ormas FPI. Tak cukup sampai disitu, dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak patut sebagai seorang kader HMI. Ia menuding Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj sebagai penjiilat dan menyuruh Kiai Said Aqil menjilati pant*tnya Ahok dan Jokowi. Ketakutan dan banyaknya netizen yang marah, Deni Iskandar menghapus status postingannya dan meminta maaf melalui akunnya. Mungkin karena takut dirinya telah dipolisikan, akun Deni Iskandar sekarang sudah non-aktif, tidak ada lagi di Facebook PC GP Ansor bersama Banombanom NU Tangerang Selatan (Tangsel) secara resmi telah melaporkan akun FB Dheny Goler Tea alias Deni Iskandar kepada kepolisian resort Tangerang Selatan atas dugaan ujaran kebencian dan pelanggaran UU ITE pada Ahad (6/11/2016). Untuk penanganan lebih lanjut, pada Senin (7/11/2016), kasus ini kemudian dilimpahkan kepada Tim Cybercrime Polda Metro Jaya.

Pasal Dikenakan	yang	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Alasan Mengadu		“Akun Facebook itu jelas pribadi dan tentu saja tidak ada sangkutpautnya dengan institusi HMI. Logika berpikirnya harus benar disini. Sikap Deni Iskandar ini memang terbilang kasar, maka wajar NU melaporkan kasus ini. Deni Iskandar atau Goler itu jelas sekali melanggar Anggaran Dasar (AD / ART) HMI pasal 7 poin C yang berbunyi, setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi etika, sopan santun dalam berperilaku dan menjalankan aktivitas organisasi, maka HMI Cabang Ciputat harus menjalankan fungsinya disini” ungkap Ketua Umum Komisariat Fakultas Ushuluddin da Filsafat (KOMFUF) periode 2015, Muflih Hidayat yang menyebutkan bahwa kejadian ini tidak ada kaitannya dengan institusi HMI.
Sumber Informasi		http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE” http://lintas7.com “Hina NU Deni Iskandar Alias Dheny Goler Melanggar ADART”

Analisis	Temuan	Keterangan
----------	--------	------------

Proses sosial	Proses sosial: Argumen (penilaian) Tujuan: Mengungkapkan kekesalan Strategi: Langsung	Diketahui bahwa penutur tidak sependapat berkaian dengan aksi 4 November. Atas dasar itu, penutur mengungkapkan kekesalannya terhadap O3 dan memaki O3 melalui metafora orang yang tidak memiliki <i>kelamin</i> dan <i>penjilat</i> .
Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Norm</i> <i>Act sequences</i> <i>Keys</i> <i>Instrument</i>	N berkaitan dengan tanggapan pendengar yang menganggap tidak etis menghina ulama A berkaitan dengan informasi yang berpotensi menyerang wajah O3, yaitu NU sebagai ormas pemecah belah Islam K berkaitan cara penyampaian yang berpotensi menyerang wajah OP yakni menggunakan gaya bahasa metafora, sinsime, dan hiperbola sehingga menguatkan daya tuturan I berkaitan dengan saluran bertutur yang dapat diakses oleh publik.
Dimensi tindakan (objektif)	Unsur: Informasi Ungkapan Tindakan: Mencela Menuduh	Adapun dugaan penghinaan yang terdapat di dalam tuturan ini yaitu informasi dan pilihan kata yang digunakan untuk menyampaikan tuturan (kata dan informasi yang dicetak tebal). Berdasarkan konstruksi lingualnya, tuturan ini berDimensi tindakan (objektif) menuduh dan mencela. Tuduhan terdapat dalam informasi yang berkaitan dengan NU sebagai ormas yang memecah belah Islam, sedangkan celaan terdapat di dalam pilihan kata yang digunakan untuk mengevaluasi eujud dan sifat O3.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Sengaja Tanpa hak Disiarkan Strategi: <i>On record-badly</i> <i>without redress</i>	Tindakan yang disampaikan penutur melalui tuturannya dilakukan dengan sengaja karena diproduksi sendiri oleh penutur. Selain itu, penutur tidak melakukan usaha penyelamatan wajah dan menggunakan piranti pemagaran untuk menandakan jarak informasi sehingga mengimplikasikan bahwa penutur bersungguh-sungguh berniat menyerang wajah O3.
Simpulan	Terpenuhinya seluruh prosedur di atas, menandakan bahwa tuturan ini valid berDimensi tindakan (objektif). Pada dasarnya tuturan ini difungsikan untuk mengkritik. Namun, dalam penyampaian kritik tersebut, penutur menggunakan diksi afektif dan mengandung rasa yang buruk sehingga tuturan berdaya merendahkan objek	

	penghinaaninaan melalui variasi ekspresif mengejek. Dengan demikian, tuturan ini memiliki bukti kuat dinyatakan berdimensi pidana.
--	--

NOMOR DATA: P29

Identitas Pengadu	Forum Komunikasi Kader Partai Demokrat Seluruh Indonesia (FKKPDSI)
Identitas Teradu	Boni Hargens, Pengamat Politik, dan Anggota Dewan Penasehat Antara
Barang Bukti	<i>Ya, saya kira sederhanalah kan dibuka sendiri semua sama Pak SBY ada Konferensi Pers tanggal 2 November dan disitu ancaman besar bahwa gerakan-gerakan melawan pemerintah akan terus berjalan sampai tahun lebaran kuda dan artinya bahwa Konferensi Pers itu tidak berdiri sendiri dengan aksi 4 November // Nah kalau kemudian Pak Jokowi mengatakan ada aktor politik / saya kira bukan hanya Pak Jokowi seluruh orang Indonesia juga mengatakan itu karena kita semua tahu itu // Cuma NOMOR DATA: P hari ini kan NOMOR DATA: P hukum / bagaimana membuktikan secara material bukti-bukti hukumnya mana karena gerakan politik itu beda dengan fakta hukum // Nah maka menurut saya inilah tugas besar hari ini oleh penegak hukum bagaimana mencari bukti-bukti keterlibatan orang seperti Fahri Hamzah dan kawan-kawannya di dalam gerakan 4 November karena mereka adalah orang-orang politik dan setiap hari getol mengkritik pemerintah // Maka keterlibatan mereka di dalam gerakan 4 November harus dipertegas / apakah murni sebagai simpatisan sehingga bisa dibilang mengotori gerakan moral itu atau memang menjadi arsitek dari gerakan itu // Dalam 10 tahun pemerintahan yang lalu ada orang yang dikenyangkan oleh praktik korupsi // Saya punya dugaan dana-dana hasil korupsi ini digunakan untuk melakukan gerakan-gerakan politik hari ini melawan pemerintahan Pak Jokowi / apakah dana ini juga yang dipakai sebagian oleh aktor politik di dalam gerakan 4 November / saya minta dengan segala hormat pihak kepolisian mohon ini juga dihusut // aliran-aliran dana / siapa saja aktor yang terlibat / aliran uang yang masuk ke rekening dan segala macam itu tolong diselidiki (terpotong) melalui kerja sama dengan PPAT dan sebagainya // Karena gerakan 4 November itu gerakan besar yang tidak mungkin tanpa dalang dan ini bukan sebuah gerakan yang seketika tapi sebuah gerakan yang dirancang secara serius //</i>

	<p><i>Maka ada desain besar apartensi atau arsitek di balik desain ini dan dengan dana apa mereka menggerakkan // Maka sekali lagi saya kembali kepada tuduhan awal saya pada hiponik awal saya bahwa tolong diusut ditelusuri apakah ada dana hasil pengumpulan korupsi 10 tahun yang lalu ada kaitannya dengan penggalangan aksi 4 November dan juga aksi-aksi yang akan terjadi ke depan sampai lebaran kuda seperti kata-kata Pak SBY // Terima kasih</i></p>
<p>Kronologi Kejadian</p>	<p>Pernyataan tersebut diujarkan oleh terlapor saat diwawancara oleh wartawan Bright News RMTV usai acara diskusi bertema “Siapa Aktor di Balik Gerakan 411?”. Terlapor (Boni Hargen) merupakan salah satu narasumber dalam diskusi yang dilangsungkan di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat tersebut. Forum Komunikasi Kader Partai Demokrat Seluruh Indonesia (FKKPDSI) melaporkan pengamat politik Boni Hargens ke Polda Metro Jaya, Kamis (1/12) sore. Ia dilaporkan lantaran telah menuding Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang adanya aksi 4 November. Atas tudingan tersebut, Boni dianggap telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik Presiden RI keenam tersebut. PLaporan kader Partai Demokrat tersebut diterima dengan nomor LP/5928/XII/2016/PMJ/Dit. Reskrimsus.</p>
<p>Pasal Dikenakan</p>	<p>yang Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaaninaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”</p>
<p>Alasan Mengadu</p>	<p><i>"Kami melaporkan Boni Hargens atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Jadi dua hal itu kami laporkan, antara lain fitnah yang dilakukan dia menuduh ketua umum kami itu dalang dari aksi damai 4 November. Yang mana saudara Boni Hargens mengatakan bahwa itu (dana demo-red) hasil dari yang korupsi 10 tahun, ya tentu itu fitnah yang sangat keji dan tidak bertanggung jawab. Sekarang kan begini, dia memfitnah kami tentu dia harus bisa membuktikan mengatakan 10 tahun bapak SBY melakukan korupsi, lalu uang korupsi itu digunakan untuk membiayai aksi damai loh, aksi damai difitnah pula sebagai aksi kotor oleh saudara Boni Hargens," jelas Didi Irawadi</i></p>

	kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (1/12/2016).
Sumber Informasi	http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE” https://www.youtube.com/watch?v=3g_EbAdG7Bk https://news.detik.com/ “PD Polisikan Boni Hergens karena Sebu SBY Jadi Akor 4 November”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Proses sosial: Penjelasan (Sebab-akibat) Tujuan: Memberitahukan O2 Strategi: Langsung literal	Tuturan ini ditujukan untuk menyampaikan hasil analisis penutur bahwa ada aktor di balik gerakan 411. Berdasarkan struktur informasi yang disampaikan penutur diketahui bahwa simpulan tersebut ditarik dari pendapat yang disampaikan O3. Selain itu, tuturan tersebut juga menyampaikan harapan penutur agar pihak yang berwenang melakukan investigasi mengenai aktor di balik gerakan 411.
Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Participant</i> <i>Act sequences</i> <i>Setting</i>	P berkaitan dengan efek tuturan yakni pendengar merasa tidak terima dan menganggap O1 menuduh SBY sebagai aktor di balik gerakan 411. A berkaitan dengan informasi yang berpotensi menyerang wajah O3 S berkaitan dengan tempat bertutur yang dapat diakses atau didengar oleh publik.
Dimensi tindakan (objektif)	Unsur: Informasi Tindakan: Menuduh	Adapun unsur kebahasaan yang diduga berdimensi penghinaan/pencemaran dalam tuturan ini yaitu informasi tentang adanya aktor di balik gerakan 411. Berdasarkan konstruksinya, melalui tuturan itu penutur menyampaikan kecurigaan terhadap beberapa orang sebagai aktor gerakan 411 (berdimensi tuduhan).
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Tidak berniat Berwenang Di tempat umum Strategi: Langgar cara Tidak menyebut langsung	Penutur sengaja menyampaikan tuturan yang berpotensi menyerang wajah O3. Penutur menggunakan piranti pemagaran dan melanggar maksimal cara dengan tidak menyebut pihak tertentu secara langsung (batasan hanya mencurigai dengan keyakinan). Penutur bertutur di tempat umum (disiarkan melalui televisi).
Simpulan	Berdasarkan hasil analisis dapat dinyatakan bahwa tuturan ini tidak layak disebut berdimensi tindakan (objektif) menghina. Selaku pengamat politik, penutur hanya berspekulasi bukan dengan maksud	

	menghina atau mencemarkan nama baik, namun membela kepentingan umum. Tidak ada tuduhan spesifik yang disampaikan di dalam pernyataan, sebagaimana dituduhkan.
--	--

NOMOR DATA: P30

Identitas Pengadu	Azwar Cesputra diketahui sebagai kader Partai Golkar dan pengusaha
Identitas Teradu	Pemilik akun Facebook Galop Tulop
Barang Bukti	MAZNUR CS BERHASIL MENJUAL DUKUNGAN GOLKAR SEHARGA 7 MILIAR Dan ini daftar pembagiannya: 1. FIKRI 100jt 2. MASNUR 500jt 3. AZWAR CESPUPTRA 500jt 4. DARUL SISKKA 500jt
Kronologi Kejadian	Di akun facebook Galop Tulop menulis status tersebut pada tanggal September 2016. Selain tulisan tersebut, pemilik akun FB juga memampangkan foto wajah empat orang yang disebutnya.
Pasal Dikenakan	yang Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Alasan Mengadu	<i>“Seolah olah Partai Golkar bisa dibeli, tidak benar sama sekali. Untuk mengklarifikasi sekaligus mencari kebenaran atas tuduhan itu,”</i> tutup Azwar Chesputra.
Sumber Informasi	http://id.safenetvoice.org “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE” http://radarpekanbaru.com “Kasus Pencemaran Nama Baik Politisi Golkar Azwar Chespiyta Masuk ke Ranah Hukum”

Analisis	Temuan	Keterangan
Proses sosial	Proses sosial: Penggambaran (laporan informatif) Tujuan: Mempersuasi O2 Strategi:	Tuturan ini disampaikan untuk menginformasi tentang kecurangan kader-kader Partai Golkar tanpa disertai informasi yang memadai. Berdasarkan konteks berdekatan dengan pemilu, kuat diduga tuturan ini disampaikan untuk memengaruhi O2 agar tidak memilih calon dari Partai Golkar.

	Langsung literal	
Faktor penyebab	Tiga komponen: <i>Participnt</i> <i>Act sequences</i> <i>Instrument</i>	P berkaitan dengan efek tuturan yakni O3 merasa tidak terima dengan informasi yang disampaikan oleh O1 A berkaitan dengan informasi yang bertentangan dengan keadaan factual dan berpotensi menyerang wajah OP I berkaitan dengan saluran bertutur yang dapat diakses oleh publik
Dimensi tindakan (objektif)	Menuduh	Tuturan tersebut mengandung tuduhan karena informasi yang disampaikan penutur tidak didukung fakta dan belum bisa dibuktikan kebenarannya.
Cara melakukan tindakan (subjektif)	Cara: Sengaja Tanpa hak Disiarkan	Penutur dikatakan menyampaikan tuturan tersebut dengan sengaja karena diproduksi sendiri oleh penutur, berbentuk tulisan. Berdasarkan identitas, penutur tidak memiliki hak untuk menuduh O3 (melanggar hukum positif). Tuturan ini disiarkan sehingga memenuhi aspek subjektif pasal penghinaaninaan
Simpulan	Terpenuhinya aspek objektif dan subjektif pasal pencemaran nama baik yang dikenakan terhadap terlapor menandakan bahwa terlapor patut diduga melakukan tindak pidana penghinaaninaan.	